

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KASUS
KORUPSI DALAM PERKARA NOMOR: 2233 K/PID.SUS/2017**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



RIDHO IMAM ASHARI

NPM : 141010648

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDHO IMAM ASHARI
NPM : 141010648
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 05 September 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Alamat : Ma'had Al-Munawwarah UIR (Asrama UIR)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 September 2019

 menyatakan,

RIDHO IMAM ASHARI



No. Reg. 297/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1199226972 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ridho Imam Ashari

141010648

Dengan Judul :


Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana

Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Oktober 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Korupsi di Provinsi Riau hingga kini terjadi secara sistematis, masif dan semakin luas yang melibatkan hampir dari semua lembaga dan struktur kekuasaan. Hasilnya, perilaku pejabat publik yang berlomba-lomba mengeruk anggaran daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompok semakin lama semakin telanjang saja. Dampaknya, praktek korupsi sudah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Upaya pemberantasan korupsi telah direalisasikan dengan keluarnya kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam era reformasi, penjatuhan pidana bagi pelaku korupsi mengalami perkembangan dengan makin mencuatnya wacana eksistensi penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi koruptor.

Tulisan ini mengangkat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana analisis yuridis penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017, dan bagaimana pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik hal-hal yang umum ke bersifat yang khusus.

Dari hasil penelitian ini penulis mengamati bahwa terjadinya praktek korupsi di Riau akibat lemahnya penjatuhan hukuman bagi pejabat publik yang melakukan korupsi. Karena itu, pemberlakuan pidana tambahan pencabutan hak politik pada dasarnya bertujuan untuk menakut-nakuti dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi, agar pejabat publik yang tadinya berniat melakukan korupsi menjadi takut untuk melakukannya. Apalagi jika mengingat bahwasanya Provinsi Riau termasuk Provinsi terkorup di Indonesia, maka penerapan pidananya memang harus tegas dengan memasukkan vonis pidana tambahan pencabutan hak politik (hak memilih dan dipilih) bagi setiap pejabat publik yang melakukan korupsi. Namun tetap selektif dan hati-hati agar terwujudnya suatu kepastian hukum ditengah masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik.

ABSTRACT

Corruption in Riau Province to date has been systematic, massive and increasingly widespread involving almost all institutions and power structures. As a result, the behavior of public officials competing to dredge local budgets for personal and group interests is getting more and more naked. The impact, corruption practices have caused poverty and misery of the people. Efforts to eradicate corruption have been realized with the issuance of a juridical framework during Habibie's rule, namely Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts which replaced Law Number 3 of 1971 which was amended to Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crime. In the reformation, criminal prosecution for corruption experienced an increase with the emergence of discourse on the existence of additional criminal imprisonment to revoke political rights for corruptors.

This paper raises several issues relating to how the juridical analysis of additional criminal offenses in the form of revocation of political rights for convicted corruption cases in case Number: 2233 K / Pid.Sus / 2017, and how the legal considerations of the judges who decide the revocation of political rights for convicted cases corruption in the case.

The method used in this study is the normative legal research method . Judging from its nature, this research is descriptive. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of drawing conclusions in this study uses the deductive method that is interesting things that are general to be specific.

From the results of this study the authors observed that the occurrence of corrupt practices in Riau Province to the weak sentencing for public officials who commit corruption. Therefore, the additional criminal enforcement of political rights revocation basically aims to frighten and provide a deterrent effect on the perpetrators of corruption, so that public officials who had intended to commit corruption become afraid to do so. Especially when considering that's Riau Province including the most corrupt province in Indonesia, the application of the sentence is to be firm by incorporating additional criminal verdict revocation political rights (the right to elect and be elected) for any public officials who engage in corruption. But still selective and careful in order to realize a legal certainty in the community.

Keywords: Corruption, Additional Crimes Revocation of Political Rights.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Permulaan kata penulis ucapkan dengan *Alhamdulillahirrobbil'alamin*. Dengan puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017**”. Tak lupa shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada pemberi uswah (teladan) junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “*Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala 'Alihi Sayyidina Muhammad*”, semoga kita mendapatkan syafa'atnya dunia dan ahkirat. *Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin*.

Begitu banyak dan sangat kompleksnya tantangan yang penulis hadapi dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, namun hal tersebut penulis jadikan suatu motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah banyak pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada insan yang terhormat:

1. Kepada orang tua penulis, Ayahanda H. Parmonangan Siregar yang sering dipanggil Ompung Regar dan Ibunda tercinta Hj. Juniara Pulungan yang memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan pertama sejak lahir dimuka bumi milik Allah SWT. Kepada Abangnda Agus Rudi, S.T dan

Kakak Kandung saya Diana Sari, S.Pd, Abang ipar saya Tafsiruddin, S.Pd, dan bang Syastry Robby Unaldo, SH., M.H, dan adek Khairiah, S.Pd serta teman-teman kerabat. Mereka yang disebutkan namanya telah banyak memberikan dukungan dalam bentuk Semangat, Do'a, dan Materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Syafirinaldi, S.H, MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau yang tercinta.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini.
4. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan dalam proses penulisan skripsi penulis.
5. Bapak Zul Akrial, SH., M. Hum, Ph. D selaku Ketua Departemen Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan dalam proses penulisan skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah setia untuk membimbing penulisan skripsi penulis, serta mengajarkan banyak ilmu hukum kepada penulis, baik mengajar, mendidik, memberikan masukan, serta membimbing yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., M.H selaku dosen pembimbing II yang juga melakukan banyak hal untuk kebaikan penulis, dan hal tentang

bagaimana harus bersikap dan menanggapi setiap permasalahan hukum yang timbul dalam penegakan hukum terhadap penulisan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersusah payah memberikan ilmu untuk penulis dan juga memberikan dukungan kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dapat berjalan dengan lancar.
10. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Akhir kata, sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak retak”. Apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidak sempurnaan penulis dalam penulisan, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan penulis agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati paling dalam penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 25 September 2019
Penulis

Ridho Imam Ashari
NPM: 141010648

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN	v
LEMBARAN PENGESEHAN	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	ix
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	x
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	xi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	30

BAB II	TINJAUAN UMUM	33
	A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	33
	B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	56
	C. Kasus Posisi Perkara Pidana Korupsi Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017	80
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
	A. Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi dalam Perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017	83
	B. Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim yang Memutuskan Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017	100
BAB IV	PENUTUP	120
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran	122
	DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hantu korupsi pada saat ini yang terjadi di negara kita telah menjangkit instansi pemerintahan secara terstruktur dan sistematis serta masif yang semakin lama semakin telanjang saja. Penyelenggaraan kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan kepada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal *gemah ripah loh jinawi* dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini (Fahrojih, 2016, hal. 1). Korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan cara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu dapat merugikan orang lain atau Negara (M.Marwan, Jimmy P, 2009, hal. 384).

Korupsi bukanlah barang baru, tetapi sudah sejak lama ada sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Padahal Kondisi ini sesungguhnya telah lama disadari oleh Bangsa Indonesia. Adapun dampak yang terjadi akibat dari lemahnya suatu pemberantasan korupsi adalah makin sengsaranya rakyat Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan bank dunia sebagaimana di sebutkan dalam *Global Development Finance (GDF) 2000*, Negara Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang hutangnya parah tetapi berpenghasilan rendah (*Severely Indebted Low Income Country*), satu kelompok

dengan Negara termiskin di dunia seperti Negara Mali dan Eitopia (Huda, 2012, hal. 119).

Karena itu, sejak reformasi telah bergulir, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda yang prioritas. Bahkan, hampir semua agenda reformasi, baik langsung, maupun tidak langsung, ditujukan untuk minimalisir potensi korupsi, misalnya agenda perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang di tujukan untuk membangun sistem *cheks and balancing system* (sistem saling mengawasi dan mengendalikan) agar kekuasaan tidak fokus terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan sehingga menimbulkan potensi korupsi (Huda, 2012, hal. 4). Selain itu, setelah reformasi juga telah dilakukannya suatu perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk suatu lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi (KPK). Dapat dilihat beberapa kemajuan dalam hal ini bahwa pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa dan dengan cara yang khusus agar tidak terjadi perbuatan koruptif.

Tindak pidana korupsi yang kini mulai perkembangannya sekarang semakin meningkat menjadikannya suatu pekerjaan yang berat bagi para aparaturnegak hukum di Indonesia. Semua bangsa yang ada di muka bumi ini pasti memiliki niat untuk segera mengurangi bahkan melenyapkan tingkat dari intensitas dan kualitas bahkan kuantitasnya korupsi supaya menegakkan suatu pemerintahan yang bersih

(*clean government*) serta suatu pemerintahan yang baik (*good government*), korupsi begitu sulit untuk diberantas (Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, hal. 192). Menurut (Kansil, 2009, hal. 91) meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak bisa terkendali akan membawa bencana yang tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan bangsa dan bernegara pada umumnya. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang ada selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintah betapa perlu dalam hal ini membentuk suatu komisi yang dapat menangani masalah korupsi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kemudian diadakan perubahannya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersamaan Presiden Republik Indonesia (Pemerintahan) mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi ini merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi bagi setiap orang yang melanggarnya (Kansil, 2009, hal. 101).

Dalam hal fenomenal saat ini begitu banyaknya dilihat para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat dalam kasus korupsi, sudah cukup mengakibatkan beragam upaya bagi para penegak hukum untuk menghentikannya. Tindak Pidana Korupsi masih saja meluas bahkan tersistematis yang mengakibatkan terjadinya

suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak finansial bagi masyarakat. Oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai suatu kejahatan biasa melainkan kejahatan yang luar biasa. Begitu juga dalam hal upaya untuk pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan dengan biasa, melainkan dapat dilakukan dituntut cara-cara yang begitu luar biasa.

Tindak Pidana Korupsi saat ini merupakan suatu delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk rangkaian dari penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan proses penyelesaiannya. Dalam hal ini yang sesuai tercantum didalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Adapun terobosan lainnya untuk dapat memberikan efek jera dan takut yaitu dengan memasukkan pasal hukuman pidana tambahan bagi yang terjerat kasus korupsi. Yang tertulis dalam pasal 10 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Yang dimaksud dengan hak-hak tertentu merupakan hak dalam memegang suatu jabatan atau jabatan tertentu yang telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan hak pilih pasif dalam pemilihan umum yang didasari oleh aturan-aturan umum seperti yang tertulis dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini telah terjadinya suatu perbedaan argumentasi tentang putusan pencabutan hak-hak politik. Menurut ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengatakan bahwa suatu pencabutan hak politik tidak boleh dilakukan/dicabut, karena hal itu telah melampaui batas dari hak asasi manusia itu sendiri dan hak asasi manusia merupakan hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia, terkecuali hukuman badan diperbanyak. Selain dari Bambang Soesatyo yang memihak terhadap pencabutan hak politik, ada juga pendapat dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Mahfud MD, menurut Mahfud MD (MD, 2015) bahwa dicabutnya hak politik tidak salah. Akan tetapi hal itu terlalu berlebihan dalam ber hukum. Karena berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lama lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik telah mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis tuntutan kata Mahfud MD.

Selain itu, ada pendapat yang lebih menyetujui tentang putusan pencabutan hak politik ini. Dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap pelaku pidana korupsi dan juga adanya rasa takut untuk melakukan perbuatan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang menimpa mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri, Inspektur Jendral Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Mantan Kakorlantas Mabes Polri Djoko Susilo juga dijatuhi hukuman pidana pokok selama 18 tahun penjara dan denda sebanyak 1

miliar rupiah. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah.

Selain itu, pada saat tingkat kasasi dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bernama Luthfi Hasan Ishaq, majelis hakim Mahkamah Agung juga menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum kepada politisi Luthfi Hasan Ishaq. Dari tersebut Luthfi Hasan Ishaq masih memiliki hak untuk memilih. Putusan tersebut dijatuhkan karena politisi PKS tersebut telah terbukti menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Selain kasus korupsi Djoko Susilo dan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq yang mendapatkan putusan pencabutan hak politik, ada juga kasus Romi Herton dan istrinya Masyito yang merupakan Wali kota Palembang sejak 2013-2014. Romi Herton dan Masyito dijatuhkan pidana 7 tahun penjara dari majlis hakim. Untuk Romi Herton 5 tahun pidana penjara. Selain itu juga dijatuhkan pidana denda sebanyak 200 juta rupiah. Jika tidak membayar denda maka diganti 2 bulan kurungan. Penjatuhan putusan terhadap pasangan suami istri itu ditambah dengan pencabutan hak dipilih dan memilih selama 5 tahun. Romi dan Masyito merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran korupsi Akil Mochtar. Romi dan Masyito menyuap Akil, ketika itu Akil Mochtar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Terdakwa menyuap Akil Mochtar dengan tujuan supaya memenangkan Romi Herton dan Masyito dalam sengketa pemilihan Wali kota di Palembang (Khabibi, 2015).

Yang membuat menarik dari eksistensi hukuman pidana tambahan yang berwujud pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah kasus Djoko Susilo, yang merupakan terpidana pada kasus korupsi yang pertama kali mendapatkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan untuk dipilih dalam masa jabatan publik. Kemudian, sesudah itu barulah Luthfi Hasan Ishaq yang mendapatkan putusan hakim vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih.

Tidak hanya itu, di Provinsi Riau yang mendapatkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik terdapat mantan Gubernur Riau yang bernama Rusli Zainal yang terjerat kasus korupsi PON Riau dan kehutanan pada tahun 2012 yang lalu, Artidjo Alkostar duduk sebagai ketua majelis hakim kasasi dengan dua anggotanya memvonis mantan Gubernur Riau Rusli Zainal 14 Tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan. Mahkamah Agung juga mencabut hak politik Rusli Zainal sehingga dia tidak bisa dipilih sebagai pejabat publik (Hafil, 2014).

Kasus korupsi di Provinsi Riau tidak hanya mantan Gubernur Riau Rusli Zainal yang dicabut Hak Politik nya. Selain itu, ada juga nama yang terseret kasus korupsi di Provinsi Riau yaitu Johar Firdaus dan Suparman yang keduanya merupakan mantan Ketua DPRD Riau periode 2009-2014. Suparman yang juga merupakan Bupati Rokan Hulu terpilih pada tahun 2015. Johar Firdaus dan Suparman terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2014 dan RAPBD 2015 (Yafiz, 2017). Johar firdaus bersama Suparman dalam

putusan kasasinya dinyatakan oleh peradilan telah terbukti secara hukum dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

Pada tingkat kasasi yang berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 mengadili menyatakan Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Tidak hanya pidana pokok yang tertulis di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 tersebut. Hakim Agung Artidjo Alkostar Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis hakim dalam perkara ini dan dibantu dua hakim anggota juga juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung semenjak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Maraknya korupsi yang terjadi di Provinsi Riau merupakan fenomena bahwa di Negeri melayu ini keserakahan dan upaya mencari harta sebanyak – banyaknya menggunakan kewenangan yang semakin parah. Sebaliknya, para

penegak hukum tidak kunjung berkuasa. Padahal, dilihat dari segi Sumber Daya Alam (SDA) sangatlah melimpah seperti minyak bumi, barang tambang, tumbuhan, air, dan tanah. Apabila dimanfaatkan dengan cara-cara yang baik tanpa adanya perbuatan koruptif akan bermanfaat untuk kemajuan infrastruktur dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Dari uraian diatas, di Provinsi Riau yang pertama kali mendapatkan vonis pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yakni mantan Gubernur Riau yang bernama Rusli Zainal. Dilanjutkan dengan mantan ketua DPRD Provinsi Riau dan mantan Bupati Rokan Hulu yang bernama Johar Firdaus dan Suparman, dalam hal ini majelis hakim yang memutuskan perkara menjatuhkan vonis hukuman pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam masa jabatan publik. Sejarah mencatat bahwasanya hukuman pidana tambahan ini sudah dimasukkan cukup lama sejak hukum pidana di Indonesia bercorak dualistis sampai dengan tanggal 29 September 1958 baru berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh Indonesia dengan corak unifikasi yang menyatakan tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946. Akan tetapi, sepengetahuan penulis para majlis hakim tidak pernah mempraktikkan pada kasus korupsi sebelumnya padahal jenis hukuman pidana tambahan ini sudah termuat cukup lama di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis dari penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi pada perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Agar penulis dapat lebih memahami dan mendalami mengenai ilmu hukum pidana, baik itu pidana khusus tentang korupsi, pidana pokok ataupun pidana tambahan yang berbentuk pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi.
2. Dari hasil penelitian ini harapan penulis dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan ataupun referensi bagi siapa saja yang membutuhkan untuk memberantas tuntas tindak pidana korupsi.

3. Diharapkan dari hasil analisis ini sebagai hibah ilmu pengetahuan dan alat untuk berbuat sesuatu tentang pencegahan korupsi bagi teman-teman mahasiswa/i, yang selanjutnya ingin melakukan suatu analisis yang terkait tentang keberadaan (eksistensi) pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana pada kasus korupsi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Yuridis

Menurut (Surayin, 2001, hal. 10) analisis merupakan suatu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang berkaitan untuk kemudian dihubungkan dengan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Maksud yuridis pada konteks ini adalah yang diakui oleh hukum, yang mempunyai dasar ilmu hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, sedangkan yuridis mempunyai arti yaitu suatu kaidah yang dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, berupa peraturan-peraturan yang tertulis, kebiasaan, etika ataupun moral yang menjadi dasar dalam penilaiannya.

Di dalam bukunya (Rahardjo, 2006, hal. 124) istilah kata “Yuridis” bermula dari bahasa Inggris “Yuridicial” yang dimaknai dalam bahasa Indonesia yaitu hukum atau normatif. Jadi, maksud dari analisis yuridis disini adalah suatu kajian dalam bentuk menganalisa suatu masalah yang terjadi dengan berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis yuridis yang dimaksud dalam kajian penelitian ini adalah analisis

dari aspek ilmu hukum. Maksud dari aspek ilmu hukum disini adalah ilmu hukum yang mengikuti ketentuan dari ilmu hukum pidana materil yang ada pada saat ini. Artinya, analisis yuridis yang menurut penulis kaji disini adalah suatu kajian yang membahas delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik dan pertanggung jawaban pidana dalam hal penerapan sanksi kepada terdakwa sebagai pelaku pidana. Adapun jenis-jenis hukuman kepada seseorang pelaku pidana adalah sebagai berikut:

2. Macam – Macam Hukuman

Macam-macam hukuman dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku pidana sebagai berikut (Djamali, 2007, hal. 186):

- a. Hukuman Pokok (*Hoofd Straffen*).
 - 1) Hukuman mati.
 - 2) Hukuman penjara.
 - 3) Hukuman kurungan.
 - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman Tambahan (*Bijkomende Straffen*).
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Sub-sub dari sistem hukum seperti yang disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Akan tetapi, jika diperhatikan dengan benar maka kesederhanaannya akan menjadi berkurang. Hal itu karena sistem hukuman yang

kelihatan sederhana dalam pelaksanaanya kurang memperhatikan sifat objektivitas hukuman yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang kemudian sering menimbulkan pertentangan antara para ahli hukum.

Sistem hukuman yang tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dulu bagi pemerintahan Belanda diperuntukkan berlakunya terutama bagi Indonesia sebagai terjajah. Pada waktu itu sistem hukuman demikian adalah yang sesuai dengan keadilan menurut penjajah. Setelah indonesia merdeka, tentu perlu ditinjau kembali. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa serta rasa keadilan, kiranya tidak adakn dipertahankan.

3. Teori Pemidanaan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, di perlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut. Bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman “dipidanakan”. Jadi, orang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan untuk kepentingan umum (Djamali, 2007, hal. 171).

Sebelum membahas tentang ppidanaan, penulis akan menjelaskan secara singkat tentang hukum pidana secara khusus. Didalam buku yang berjudul asas-asas hukum pidana yang ditulis oleh (Moeljatno, 2008, hal. 1), yang dimaksud dengan hukum pidana yakni, bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mempunyai dasar-dasar serta aturan-aturan untuk:

- 1) Memberi batasan-batasan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Memberi ketentuan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan yang tertulis dan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Memastikan dengan cara bagaimana proses pengenaan pidana itu dapat dilakukan, apabila ada orang yang telah disangka atau telah terbukti melanggar laranga tersebut.

Sebutan pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman. Sedangkan, ppidanaan diartikan sebagai penghukuman. Ppidanaan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa. (Moeljatno, 2008, hal. 17) mengatakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan – aturan yang telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie (WvS)*.

Dalam buku bunga rampai kebijakan hukum pidana yang ditulis oleh (Arief, 1996, hal. 129) tentang perbuatan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan pernyataan hakim untuk memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman kepada setiap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Berdasarkan dari aliran klasik tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi seseorang dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya ajaran dari penganut aliran modern mengatakan bahwa hukum pidana hanya untuk menyelamatkan masyarakat dari setiap kejahatan yang berada dilingkungan masyarakat, dengan itu menunjukkan bahwa hukum pidana harus melihat kejahatan dan keadaan penjahat, dengan demikian aliran modern ini dapat dipengaruhi dari perkembangan ilmu kriminologi. Berkenaan dengan tujuan ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang ditulis oleh (Prasetyo, 2013, hal. 14) yaitu:

- 1) Aliran klasik bertujuan untuk membuat takut seseorang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
- 2) Sedangkan aliran modern bertujuan untuk mengajarkan seseorang yang sudah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam hal ini, sanksi pidana menjadikan salah satu cara untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana. Sebenarnya sejak dahulu proses pemidanaan telah menjadi pembahasan dan perdebatan oleh para ahli ilmu hukum. Sehingga pada akhirnya telah mendapatkan 3 (tiga) teori tentang pemidanaan (Marpaung, 2009, hal. 106), yakni:

1) Teori Imbalan atau Pembalasan (*Absolute/Vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan sebagai balasannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan yang sama karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Pandangan dari teori ini bahwa pidana dapat dilakukan hanya seseorang sudah melaksanakan perbuatan yang jahat atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana berguna sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Sebenarnya, yang dianggap sebagai aturan pembenaran perbuatan pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Pendapat Johannes Andreas didalam bukunya (hartanti, 2012, hal. 60) yang berjudul tindak pidana korupsi mengatakan tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut itu terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut:

”... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya,

dan perasaan balas dendam yang tidak dibolehkan tetap ada pada anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Didalam bukunya (Salim, 2009, hal. 154) yang berjudul perkembangan teori dalam ilmu hukum menyebutkan, ada beberapa pakar yang menganut teori ini, antara lain:

a. Immanuel Kant

Selaku ahli dalam ilmu filsafat, Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum pidana seharusnya yang dicari adalah kejahatan itu sendiri, yang sudah mengakibatkan penderitaan kepada orang lain. Sedangkan hukuman merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan karena dari hukuman itu menjadikan suatu pembalasan yang etis terhadap korban.

b. Hegel

Hegel memberikan pelajaran kepada kita bahwa hukum itu adalah suatu yang benar dalam kemerdekaan setiap individu. Oleh sebab itu, setiap kejahatan yang ada merupakan masalah terhadap hukum dan hak-hak individu.

c. Herbert

Menurut Herbert, perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma mengakibatkan suatu keadaan yang tidak enak kepada setiap orang lain. Untuk menghilangkan keadaan yang tidak enak kepada orang lain tersebut, orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat menjadi puas atas balasan hukuman tersebut. Kejahatan tidak dibalas dengan pidana, menurut estetika, penjahat harus di pidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Jadi, pidana merupakan suatu kompensasi penderitaan korban.

2) Teori Maksud dan Tujuan (*Relative/Doeltheories*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Artinya jika hanya memuaskan tuntutan *absolute* pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saranan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih disebut teori atau aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia*

peccatum est (karena yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut Karl O. Christiansen di dalam bukunya (hartanti, 2012, hal. 61), ada perihal yang berbeda antara teori *retributif* dan teori *utilitarian*, yaitu:

1) Teori *retribution*:

- a. Tujuan pidana hanya untuk pembalasan.
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama dari teori ini. Didalamnya tidak mengandung sarana-sarana yang lainnya, misalnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Syarat untuk terpenuhinya pidana adalah kelalaian.
- d. Kelalaian si pelanggar harus disesuaikan dengan pidana.
- e. Tujuan pidana murni hanya untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori *utilitarian*:

- a. Dalam teori ini pencegahan (*prevention*) adalah tujuan pidana.
- b. Maksud tujuan akhir dari teori bukan untuk pencegahan. Akan tetapi, sebagai alat untuk memperoleh suatu maksud dan tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan rakyat.
- c. Yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku ketika telah terbukti melakukan pelanggaran/perbuatan pidana dengan sengaja.
- d. Pentetapan pidana harus berdasarkan pada tujuan pidana, yakni untuk pencegahan kejahatan.

- e. Pidana bersifat prospektif. Artinya, pembalasan dari perbuatan pidana tidak dapat diterima kalau tidak dapat membantu dalam pencegahan kejahatan untuk kepentingan rakyat.

3) Teori Gabungan (*vereniging theorie*)

Pada awalnya Pellegrino Rossi yang pertama kali memberitahukan teori gabungan ini. Metode ini menjelaskan bahwa tetap akan menanggapi pembalasan sebagai asas pidana serta hukuman pidana tidak boleh melebihi dari asas keadilan. Akan tetapi, metode ini telah mempunyai pendirian bahwa pidana punya pengaruh antara lain untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam kehidupan masyarakat dan *prevensi general*. (hartanti, 2012, hal. 62).

Pada dasarnya teori gabungan ini merupakan gabungan dari kedua teori diatas. Teori gabungan ini menjelaskan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan menjadikan lebih baik pribadi seseorang yang berniat melakukan kejahatan (Marpaung, 2009, hal. 107). Dari penjelasan teori pembedaan diatas, sanksi pidana yang diterapkan pada kasus korupsi seharusnya dapat membalas perbuatan penjahatnya, memperbaiki dan memberikan efek jera, sekaligus mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

4. Teori Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana. Pembentukan undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam

bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* diartikan dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (hartanti, 2012, hal. 5).

Pengertian istilah *strafbaarfeit* (tindak pidana) menurut simons adalah tindakan yang melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum (Moeljatno, 2008, hal. 61).

Selain itu, ada juga yang menggunakan delik dalam bahasa latin yaitu *delictum* yang menyebutkan sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pandangan Pompe bahwa perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis bermaksud sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap seseorang pelaku tersebut adalah umum (lamintang, 1997, hal. 182).

Tindak pidana (*delict*) juga disebut sebagai peristiwa pidana. Maksudnya adalah suatu dari perbuatan atau rangkaian perbuatan yang mana dapat dikenakan berupa sanksi hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum pidana dapat dikatakan menjadi tindak pidana kalau sudah memenuhi beberapa unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari (Djamali, 2007, hal. 175):

1. Objektif

Adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat dari unsur subjektif ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Setelah menguraikan pengertian tindak pidana, penulis mencoba menjelaskan secara umum tentang tindak pidana korupsi yang mana tindak pidana korupsi termasuk dari bagian tindak pidana khusus (yang diatur diluar KUHP) dan penulis mencoba menguraikan pengertian korupsi. Belajar dari negara Thailand, bahwa kampanye pemberantasan korupsi dilakukan secara serius difokuskan terhadap sektor perpajakan dan pengadilan yang dianggap paling rawan korupsi dan kolusi. Dengan berfokus kepada kedua sektor tersebut selama lima tahun terakhir kampanye melawan korupsi telah membawa dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan kemampuan untuk membayar hutang luar negeri. Bagi pemerintah Indonesia banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati/pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini mengenai bagaimana sebaiknya memberantas korupsi secara preventif maupun represif (Huda, Tindak Pidana Korupsi, 2014, hal. 54).

Dalam tulisan artikelnya (Wiarty, 2017, hal. 2) menjelaskan bahwa, dalam bagian hukum pidana perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi pidana bagi pelakunya disebut perbuatan pidana atau tindak pidana, pidana artinya adalah nestapa, yang maksudnya adalah setiap pelanggar dari pada sebuah aturan kelak akan mendapatkan ganjarannya berupa nestapa/pidana. Hal ini khususnya berupa perbuatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Awal mula kata korupsi bersumber dari bahasa latin yaitu "*corruption*" atau "*corruptus*". Kemudian dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut *koruptie*, yang kemudian di adopsi oleh Negara Indonesia dengan sebutan korupsi (Hamzah, 1985, hal. 143). Di dalam bukunya (Prodjohamidjo, 2001, hal. 8), ia mengemukakan sebahagian pendapat dari para ahli hukum tentang pengertian korupsi, yakni sebagai berikut:

a. L. Bayley

L. Bayley mengatakan bahwa perkataan korupsi dilaraskan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan suatu penyelewengan kekuasaan yang memegang jabatan untuk kepentingan pribadi.

b. Jakub van Klaveren

Jakub van Klaveren menyatakan bahwa seseorang penyelenggara negara atau aparatur pegawai negeri sipil yang memiliki jiwa korup akan menggunakan kantor/instansinya untuk kepentingan pribadi

dan semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

c. M. Mc Mullari

M. Mc Mullari berpendapat bahwa seseorang pejabat pemerintahan yang dikatakan melakukan perbuatan korupsi apabila ia terbukti telah melaksanakan tugasnya sewenang-wenang sebagai pejabat pemerintahan dengan maksud dan tujuan untuk menerima uang yang bukan haknya dan dapat merugikan perekonomian negara karena sudah menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang bukan haknya.

d. J. S Nye

Ia berasumsi bahwa korupsi sebagai perbuatan yang menyimpang seperti penyuapan atau memberi hadiah kepada yang mempunyai kekuasaan atau kedudukan dengan maksud untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan dalam instansi pemerintahan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan, kawan dan kerabat.

Jika dilihat substansi dari pendapat para ahli ilmu hukum tentang tindak pidana korupsi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi harus dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena ia telah melakukan perbuatan korupsi akibatnya begitu banyak masyarakat yang dirugikan.

5. Landasan Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan bagi terpidana kasus korupsi. Konsekuensi dari pencabutan dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap para koruptor.

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah bicara tentang sebuah anomali. Dalam tataran normative, Indonesia telah menjadi pioner dalam penegakan HAM. Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya menjadi anggota dewan HAM PBB, menjadi salah satu pelopor komisi HAM ASEAN, serta memiliki berbagai program dan lembaga yang terkait dengan HAM. Secara teoritis, Indonesia memiliki hampir semua yang dibutuhkan untuk menegakkan, melindungi, dan memajukan HAM (Siswaningsih, 2012, hal. 99).

Hak asasi manusia merupakan hak kodrat dari Allah SWT. Sehingga tak ada seseorang atau mempunyai kekuasaan manapun yang berani di muka bumi ini untuk mengambil hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir. Hak asasi manusia (HAM) bukanlah pemberian dari manusia, pemerintahan ataupun undang-undang dasar. Hanya dengan penghargaan serta tegaknya kodrat itu manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya yang diberikan oleh Allah SWT (Artidjo, 2000, hal. 44).

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan pidana tambahan atas hukuman yang sudah ada. Dengan demikian pencabutan pidana tambahan tidaklah wajib untuk dijatuhkan. Karena pidana tambahan bersifat pilihan dapat dijatuhkan atau diputuskan hukumannya, tetapi tidak ada suatu keharusan. jika keputusan sudah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Penjelasan yang kita dengar mengenai dasar mengapa vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Hal ini yang membuat dan menimbulkan kesengsaraan luas yang berada dalam masyarakat.

Dasar hukum pencabutan hak politik tercantum dipasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga berada pada pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. Adapun hak-hak yang bisa dicabut tertulis dipasal 35 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

- (1) “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan pencarian tertentu”

Pengertian “Hak dipilih” diuraikan dengan pengertian “hak pilih”.

Pengertian “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsd). Sedangkan “hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu “hak pilih aktif” dan “hak pilih pasif”. Hak pilih aktif merupakan suatu wujud kewenangan masyarakat untuk memilih wakil rakyat dilembaga yudikatif ataupun dilembaga eksekutif. Sedangkan, pengertian dari hak pilih pasif adalah hak untuk dipilihnya seseorang yang mempunyai niat baik untuk duduk dilembaga eksekutif maupun yudikatif.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional memiliki tujuan untuk menghindari timbulnya kesalahan dan keraguan dalam penafsiran yang berbeda dan agar lebih terarah penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan tentang pengertian yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian dari analisis dalam penelitian ini adalah penyelidikan pada sebuah peristiwa yang dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi sesuai dengan fakta yang diteliti secara teoritis (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya). Dalam hal ini yang dimaksud dari analisis adalah untuk mempelajari dan melakukan penelaahan terhadap terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya berdasarkan pada putusan mahkamah agung dalam perkara nomor: 2233/k/pid.sus/2017.

2. Yuridis

Menurut kamus hukum yang ditulis oleh (Jimmy, 2009, hal. 651) yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum. Ruang lingkup yang dimaksud dari pengertian yuridis dalam judul ini adalah mempelajari dan mentelaah putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 2233/K/Pid.sus/2017.

3. Pidana Tambahan

Didalam buku yang ditulis oleh (Hadikusuma, 2013, hal. 122) yang berjudul bahasa hukum indonesia menjelaskan tentang pengertian pidana tambahan yang mana pengertiannya adalah hukuman yang ditambahkan terhadap hukuman pokok bagi terdakwa tertentu. Jadi pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri. Pidana tambahan ini hanya bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak ada keharusan. Pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, hakim bebas untuk memutuskannya, dan juga pidana tambahan ini bersifat preventif (pencegahan). Batasan tentang ruang lingkup terminologi pidana tambahan dalam judul ini adalah dicabutnya hak-hak tertentu.

4. Pencabutan

Pencabutan adalah proses, cara perbuatan mencabut, menarik kembali, membatalkan, mengundi (Marhijanto, 1999, hal. 269). Ruang lingkup dari istilah pencabutan ini adalah dicabutnya hak memilih dan dipilih (hak politik) dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum untuk oknum penyelenggara negara yang terpidana kasus korupsi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017.

5. Hak Politik

Hak politik adalah hak-hak dasar setiap manusia dalam kehidupan berpolitik, yang tidak bisa dirampas begitu saja (Jimmy, 2009, hal. 651). Ruang lingkup dari batasan istilah ini yaitu dalam hak memilih (hak pilih aktif) dan hak dipilih (hak pilih pasif).

6. Terpidana

Terpidana adalah orang yang didakwa bersalah atas sebuah kejahatan dan dihukum oleh pengadilan atau orang yang menjalani hukuman pidana (Hadikusuma, 2013, hal. 173). Batasan terminologi terpidana dalam ruang lingkup ini yaitu memperelajari dan mentelaah terdakwa terhadap terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 2233/K/Pid.sus/2017.

7. Korupsi

Korupsi adalah suatu tingkah laku/perbuatan tercela dari tugas yang sesungguhnya dari sebuah jabatan negara karena untuk mendapatkan keuntungan status atau pundi-pundi rupiah yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Hafiz, 2013, hal. 4). Yang dimaksud dari batasan terminologi korupsi dalam ruang lingkup judul penelitian ini adalah oknum pegawai negara/oknum penyelenggara negara yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukann suatu perbuatan suap-menyuap, memberikan hadiah/menerima hadiah atau janji untuk kepentingan pribadi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian yang akurat dan sesuai dengan masalah yang hendak diteliti maupun untuk lebih mempermudah penulisan dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang dirumuskan, maka penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sudut jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif (Syafrinaldi, 2017, hal. 12) dengan cara study dokumen yang membahas kasus pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233/K/Pid.sus/2017. Dengan melakukan komparasi ilmiah yang mengambil perbandingan literatur buku-buku dan yurispredensi. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya, maka penulisan ini bersifat Deskriptif didalam bukunya (Soekanto, 1984, hal. 9), yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru yang secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 2233/K/Pid.sus/2017 dan interpretasi hukum bagi hakim dalam proses penerapan pasal.

b. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi hasil dari penelitian ini, maka diperlukan beberapa data sebagai dalam jenis penelitian normatif, adapun data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adapun klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut (Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2014, hal. 13):

1. Bahan Hukum Primer

Yang akan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara pidana Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang akan menjadi bahan hukum sekunder didalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang terdahulu dan literatur-literatur buku hukum yang saling relevan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal kepada terdakwa.

3. Bahan Hukum Tersier

Yang akan menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berbentuk bahan-bahan Non Hukum yang berupa kamus, ensiklopedia, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dan dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam berkas putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara pidana Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017.

c. Analisis Data

Pada esensinya analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan pedoman-pedoman yang tertuang mengandung nilai-nilai norma atau kaidah yang berlaku. Kemudian, diklasifikasikan untuk analisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Analisa yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif dengan cara penelaahan logika berfikir yang menyamakan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undang atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan yang terakhir penyajian data.

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara metode deduktif, yaitu penarikan suatu kesimpulan dari yang umum ke bersifat khusus/tertentu dalam analisis yuridis terhadap pidana tambahan yang berwujud pencabutan hak politik bagi terpidana kasus rasuah sebagaimana yang tertulis diberkas hakim Mahkamah Agung Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 dengan menghubungkan terhadap teori-teori hukum yang ada, fakta-fakta hukum, doktrin/pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Terlebih dahulu menguraikan tentang hukum pidana sebelum membicarakan mengenai tindak pidana. Secara pengertian, hukum pidana menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Pompe “Hukum pidana dapat dilukiskan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat” (Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, 1996).
2. D. Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya (Siahaan, 2013).
3. Hukum pidana menurut Moelyatno, adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, hal. 1)

Dari beberapa definisi tersebut dapatlah mengambil kesimpulan, bahwa hukum pidana (*strafrecht*) adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*), dan kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) terhadap norma-norma hukum yang mengenai untuk kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Di dalam bukunya (Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 1989) pembagaian hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Materil.

Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya hukum pidana materil mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana orang dapat dihukum.

2. Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksana dari hukum pidana materil). Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana untuk mempertahankan norma hukum yang berada pada hukum pidana materil. Maka hukum pidana formil dinamakan juga Hukum Acara Pidana.

3. Hukum Pidana umum.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk/orang (berlaku terhadap siapa pun juga diseluruh Indonesia) atau disebut juga *Ius Commune*, yaitu yang terdapat di dalam KUHP.

4. Hukum Pidana Khusus

Dalam hal ini mempunyai dua ukuran yaitu hukum pidana yang berlaku untuk golongan orang-orang tertentu saja seperti hukum pidana militer yang berlaku untuk golongan militer, hukum pidana ekonomi yang berlaku untuk bagi pedagang atau korporasi, hukum pidana pajak berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak), korupsi yang berlaku bagi pegawai/pejabat atau penyelenggara negara.

Menelusuri sejarah hukum pidana Indonesia di dalam bukunya (Zein, Pengantar Tata Hukum Indonesia, 1988, hal. 81) sejarah hukum pidana di Indonesia dimulai dari sejarah hukum pidana tertulis di Indonesia, yaitu setelah masuknya VOC ke Indonesia. Pada zaman VOC hukum pidana yang berlaku bagi mereka adalah hukum dari negaranya yaitu hukum Belanda kuno dan azas-azas hukum Romawi. Pada tahun 1811 Belanda diduduki oleh Prancis dan berlakulah di sana hukum pidana Perancis (*code penal*). Setelah Belanda memperoleh kedaulatannya kembali pada tahun 1813 *code penal* tetap berlaku sampai tahun 1881. Setelah hukum pidana nasional Belanda diberlakukan pada tahun 1886, maka untuk Indonesia diberlakukan pula dengan keputusan Raja tanggal 12 April 1898 dengan menganut Azas Konkordansi. Pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru melalui S. 1915: 732.

Kodifikasi hukum itu tertera dalam “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918.

Demikian pula setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, pada tahun 1946 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* setelah mengalami perubahan seperlunya diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dinyatakan berlaku. Setelah perjalanan sejarah Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, melalui Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 LN No. 127/1958 dimana oleh pasal 1 ditetapkan bahwa mulai tanggal 29 September 1958 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang juga dikatakan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Setelah menguraikan hukum pidana, penulis mencoba menjelaskan secara umum tentang tindak pidana. Dalam perbincangan sehari-hari tindak pidana diedintikkan dengan kejahatan, kriminal, pelanggaran hukum dan sejenisnya yang berkonotasi negatif. Pada hakikatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Setiap para ahli mempunyai defenisi yang berbeda tentang tindak pidana. Beberapa defenisi dari para ahli tersebut yaitu (Hartanti, 2012, hal. 5):

- a. Menurut Pompe, perkataan *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum

yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*). Di sini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder* atau *nulla poena sine culpa*). *Culpa* disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

- b. Menurut Utrecht, menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handalen* atau *doen-positif* atau melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)
- c. Menurut Simons, dalam kajiannya *Strafbaarfeit* itu merupakan “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Pada dasarnya mengapa Simons harus mengkaji *Strafbaarfeit* sebagaimana dengan diatas karena:

1. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disuatu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban

seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
 3. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.
- d. Menurut Moeljatno, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”.

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana dibagi 2, yaitu

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud

dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- b. Unsur Objektif
- 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai berikut. (Hartanti, 2012, hal. 7)

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materil, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
- c. Keikutsetaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Oelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan

yang merupakan syarat bagi penuntutan.

Adapun dan waktu tindak pidana tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya sering kali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delictae* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delictae* adalah tempat pidana berlangsung.

Menurut Prof. van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang dianggap sebagai *locus delictae* adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dar suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

1. Jenis – Jenis Pidanaan

Tertulis didalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang berbunyi:

“Pidana terdiri dari:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidana Kurungan;
 4. Pidana Denda;
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim”.

Mengenai hal tingkatan dari susunan jenis-jenis hukuman pidana yang telah dikemukakan diatas didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat hukumannya disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan, dari eksistensi pidana tambahan merupakan sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya itu bersifat fakultatif (diartikan dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif diartikan bersifat keharusan.

Menurut pendapatnya (Setiady, 2010, hal. 77) di dalam bukunya ia mengatakan perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana tambahan dapat hanya ditambahkan terhadap pidana pokok, terkecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. Maksud hal ini pidana tambahan ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan.
2. Selain itu, pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok. Sehingga, sifat dari pidana tambahan ini bersifat fakultatif diartikan sebagai bisa dijatuhkan ataupun tidak.

Pada mulanya berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu

tindakan eksekusi melainkan diberlakukannya sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penulis menjelaskan tentang jenis-jenis dari pidana diatas sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Di Indonesia masih memperhatikan pidana mati, tentunya mempunyai dalil pertimbangan tersendiri. Tujuan diadakan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti. Dengan suatu putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan yang lainnya yang diancam dengan hukuman yang sama, dengan harapan masyarakat menjadi takut.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dan menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Ketentuan Pasal ini mengalami perubahan yang dicantumkan dalam S. 1945:123 dan mulai berlaku sejak tanggal 15 Agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa “Menyimpang dari apa yang tentang hal ini ditentukan dalam Undang-undang lain, hukuman mati yang dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jendral dilakukan secara menembak mati”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, hukuman mati dilaksanakan dengan “menembak mati” terhukum (Djamali, 2007).

Jika dilihat di Kitab Undang-undang Hukum pidana sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 11 KUHP:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Jika dikaji tindak pidana yang diancam hukuman pidana mati di Negara Indonesia tidaklah sedikit, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pasal 444 KUHP, dan Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan juga didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pidana mati juga tertuang dalam Pasal 6, 9, 10, dan 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 9, 10 dan 14.

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi, hukuman pidana mati dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Dalam buku tindak pidana korupsi yang ditulis oleh (Hartanti, 2012, hal. 12) adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagaimana pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi dari putusan tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan pelaksanaan putusan eksekusi (fiat eksekusi) dari presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan untuk grasi. Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan dari Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari presiden. Pidana mati dapat ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi:

“Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”

Atas dasar hal itu pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan memperhatikan nilai kemanusiaan sesuai dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman.

2. Pidana Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan oleh para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. Tempat terhukum yang ada di Indonesia sampai sekarang merupakan peninggalan dari penjajah. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi dari sebuah penjara menjadi “Lembaga Permasalahatn”. Artinya, para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Terhukum selama menjalankan hukuman ada yang seumur hidup dan ada juga yang terbatas.

Sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 12 Ayat (1) KUHP:

“Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu”.

Menurut (Farid A. A., 2007, hal. 91) di dalam bukunya ia mengatakan bahwa “Pidana penjara adalah bentuk wujud dari hukuman pidana yang dicabut kemerdekaannya/kehilangan arti kemerdekaan”. Pidana penjara/pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara sangat bervariasi, dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana yang sudah ditulis di beberapa literatur pidana penjara yaitu pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan (Lamintang, 1988, hal. 69) menyatakan bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan

bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas efek dari pidana penjara tersebut, antara lain hak untuk dipilih (yang berkaitan dengan pemilihan umum), hak untuk memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Begitu banyak hak-hak kewarganegaraan yang hilang jika seseorang dalam penjara. Pidana penjara sering dikatakan sebagai pidana kehilangan kemerdekaan, bukan dalam pengertian yang sempit bahwa narapidana tidak merdeka. Akan tetapi, narapidana juga kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- 1) Kehilangan kewenangan untuk dipilih (lihat undang-undang pemilu). Sama halnya dengan negara yang berpaham liberal akan kehilangan kewenangan untuk dipilih. Alasannya adalah untuk menciptakan suatu kemurnian dalam pemilihan umum yang terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Kehilangan hak untuk mengelola jabatan publik. Alasannya yaitu agar publik terhindar dari perlakuan manusia yang telah mempunyai catatan kriminal sehingga tidak mencoreng instansi yang dimiliki publik.
- 3) Hak untuk tidak bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.

- 4) Kehilangan hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain)
- 5) Kehilangan hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Kehilangan hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan.
- 7) Kehilangan hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun hal itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Kehilangan beberapa hak sipil yang lain.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, hanya saja perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan. Bentuk pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seseorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LAPAS).

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan

dalam pasal 18 ayat (2) KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, dan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.”

Menurut Vos didalam bukunya (Farid A. d., 2006, hal. 289), pidana kurungan pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yakni:

- 1) Sebagai ”*custodia honesta*” maksudnya adalah tindak pidana yang tidak menyangkut tentang kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 369 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan oleh Vos adalah sebagai delik yang menyangkut tentang kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai “*custodia simplex*”, yaitu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian, untuk pembagian tentang delik-delik pelanggaran maka pidana kurungan menjadi pidana pokok di dalam Pasal 10 KUHP.

4. Pidana Denda

Menurut catatan sejarah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda yaitu kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah diputuskan oleh majelis hakim/pengadilan dengan hukuman pidana denda

karena seseorang tersebut sudah melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Pidana denda dapat dilihat didalam buku I dan buku II kitab undang-undang hukum pidana yang telah diancam baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga dapat diancam satu-satunya pidana pokok meskipun secara alternatif dengan hukuman pidana penjara saja atau pilihan di antara kedua pidana pokok tersebut secara serentak. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang ini merupakan satu-satunya hukuman yang dapat dipikul selain terpidana (saudara, keluarga, teman/kerabat). Artinya, jika hukuman denda dijatuhkan kepada terpidana secara pribadi tidak ada undang-undang yang melarang jika denda/uang tersebut dengan kemauan sendiri dibayar oleh orang lain mengatasnamakan orang yang dikenai hukuman tersebut.

Dalam praktek pidana juga difungsikan sebagai cara merampas kembali keuntungan hasil kejahatan yang dilakukan pelaku. Di dalam buku pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi (kholis, 2010, hal. 9), pidana denda diancam dengan cara yaitu:

- a. Tunggal, yaitu hanya pidana denda saja yang diancam terhadap pelanggaran pasal yang mengatur sebuah tindak pidana, seperti pasal 403, pasal 489 KUHP, pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Alternatif, sesuai pasal 174 KUHP, pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Secara resmi alternatif terhadap pelanggaran tertentu seperti pasal

489 (2) KUHP dengan bunyi “Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.”

- d. Secara ganda absolute. Yaitu dengan bunyi pidana denda dan/atau pidana lainnya. Misalnya pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang pemberantasan rasuah akan menerapkan pidana denda dengan hukuman tinggi sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana denda dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kholis, 2010, hal. 10) diancam dengan cara:

- a. Secara ganda absolute.

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 2, 6 ayat (1) dan (2), 7 ayat (1) dan (2), 8,9,10,12A ayat (2), 12b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana denda berkisar antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- b. Secara ganda alternatif.

Cara ini terdapat pada pasal yaitu pada pasal 3,5 ayat (1) dan (2), 11, 13, 21, 22, 23, 24 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jumlah uang pidana denda berkisar lebih kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 100.000.000,00 (satu milyar rupiah).

1. Pidana Tambahan

Sebenarnya pidana tambahan cuma tambahan hukuman pidana pokok yang sudah diputuskan. Maknanya, pidana tambahan tidak diperintahkan oleh undang-undang, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti perampasan barang-barang tertentu yang sudah keluar putusan dari majelis hakim/pengadilan. Dari beberapa literatur pidana tambahan mempunyai sifat “fakultatif”, artinya dapat jadi rujukan untuk majelis hakim, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban hakim untuk menjatuhkan karena ia bersifat tambahan dalam hukuman pidana pokok. Ada keadaan dimana pidana tambahan ini memiliki sifat keharusan yang tertulis dipasal 250 bis, 261 dan 275 KUHAP. Namun didalam KUHP jelas telah diatur adanya pengecualian, dimana pidana tambahan dijatukan tidak bersama-sama dengan pidana pokoknya. Dalam KUHAP pengecualian diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (3), dimana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi terhadap barang-barang yang telah disita dalam perkara tersebut dapat dirampas.
2. Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuannya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang tertentu dalam perkaranya yang berupa impor/ekspor/transitbarang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dirampas.

Dalam konteks pemberantasan korupsi dipasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai jenis pidana tambahan yang telah diancam kepada terdakwa yang melanggar pasal-pasal yang ditentukan yaitu pasal 2, pasal 17, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan yang dapat dikenakan pidana tambahan yaitu terdapat pada pasal 10b KUHP yang berbunyi:

- b. “Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim”.

Pidana tambahan tidak lain dapat diputuskan oleh majelis hakim apabila di dalam rumusan terdapat suatu perbuatan pidana yang telah dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, hal ini berarti status pidana tambahan tidak diancamkan. Meskipun telah diancamkan secara tegas bahwa dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini hanyalah bersifat “fakultatif”. Maksudnya, kewenangan dari majlis hakim untuk dapat menjatuhkan atau tidak pidana tambahan tersebut.

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pidana tambahan yang berbentuk sebagai pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut seluruhnya. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut tidak meliputi pencabutan hak untuk hidup, hak sipil (perdata), dan hak ketatanegaraan. Di dalam bukunya (hartanti, 2012, hal. 58) ditemukan dua hal mengenai pencabutan hak-hak tertentu, yakni:

- 1) Secara positif dan tegas harus ditentukan dengan putusan majelis hakim/pengadilan. Artinya, tidak bersifat otomatis.

- 2) Jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu harus menurut dengan undang-undang/suatu putusan hakim. Artinya, Tidak berlaku untuk seumur hidup.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk pidana seumur hidup yang secara tegas/tertulis telah ditentukan oleh majlis hakim atau undang-undang bahwa tindak pidana tersebut telah tertulis ancaman. Pencabutan hak-hak tertentu tentang lamanya untuk hukuman pidana penjara atau kurungan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lewat dari hukuman pidana pokoknya. Sedangkan, dalam pidana denda lama pencabutan sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama lima tahun.

Hak-hak yang dapat dicabut tertulis dalam pasal 35 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 1. Hak memegang jabatan yang tertentu
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata
 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan pada aturan-aturan umum
 4. Hak untuk menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wakil pengawas, pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri
 5. Hak untuk menjalankan suatu kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 6. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu”.

Mengenai dilaksanakannya pencabutan hak-hak tertentu majlis hakim menentukan lamanya pencabutan hak yang tercantum dipasal 38 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

- (1) “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya.
3. Pidana denda minimal dua tahun dan paling banyak lima tahun”.

Dapat dilaksanakannya tentang pencabutan hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim, setelah para terdakwa dan tersangka menjalankan pidana pokoknya sesuai dengan isi amar putusan dari majlis hakim tersebut. Mengenai pencabutan hak tertentu majlis hakim tidak memiliki hak untuk memberhentikan seseorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatan tersebut.

b. Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu merupakan jenis dari pidana kekayaan, sama halnya dengan pidana denda. Ada 2 (dua) jenis benda yang bisa dirampas, yakni benda yang diperoleh dari hasil perbuatan yang jahat dan benda yang sudah direncanakan untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat. Tulisan (Hartanti, 2012, hal. 59) di dalam bukunya yang mengatakan bahwa penyitaan pada umumnya dilaksanakan untuk jenis tindak pidana ekonomi, barang yang diambil dengan paksa oleh pejabat negara akan ditawarkan dimuka publik bagi pihak kejaksaan, setelah mendapatkan keuntungan yang banyak dari proses tawar-menawar tersebut pihak kejaksaan akan menyerahkan hasilnya ke negara.

Pengaturan tentang perampasan barang tertentu dapat ditemukan dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- 1) “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita”.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya ini diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Biaya perkara dalam kasus pidana biasanya majelis hakim/pengadilan menginstruksikan didalam putusannya mengenai terpidana atas membayar biaya perkara yang didasari peraturan perundang-undangan atau aturan umum lainnya cara melakukan perintah biaya perkara si terpidana. Didalam bukunya (Hartanti, 2012, hal. 60), pidana kurungan atau penjara sebagai penggantinya jika terpidana tidak mau membayar biaya dari pengumuman putusan majelis hakim/pengadilan tersebut. Dijatuhkannya pidana tambahan yang berwujud pengumuman putusan hakim tidak lain dari berdasarkan pada undang-undang yang telah ditentukan, dalam praktisnya jarang sekali dijumpai dari majelis hakim atau pengadilan untuk menjatuhkan pidana tambahan ini.

Pengumuman putusan hakim telah tertulis didalam pasal 43 KUHP, yang berbunyi:

“Apabila hakim telah memerintahkan supaya putusan yang diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, harus

ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Tujuan dari pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini semata-mata hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan dimasyarakat yang aman dan tentram sekaligus pencegahan supaya masyarakat tidak lihai untuk melakukan perbuatan yang jahat atau kesembronoan seseorang dalam melakukan kejahatan. Didalam sejumlah literatur ilmu hukum pidana hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan tersebut, beberapa kejahatan tersebut yaitu:

- 1) Ketika waktu perang menjalankan tipu daya muslihat dengan cara menyerahkan barang-barang senjata angkatan perang.
- 2) Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan benda yang membahayakan untuk kejiwaan seseorang atau kesehatan seseorang dengan sengaja atau alpa.
- 3) Mengakibatkan orang lain luka atau mati dengan sengaja atau atas kelalaian dirinya sendiri.
- 4) Melakukan suatu perbuatan penggelapan dan penipuan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Didalam bukunya (Hamzah a. , 2007, hal. 4) yang berjudul pemberantasan korupsi melalui hukum pidana dan internasional, kata korupsi berawal dari bahasa latin yaitu “*corruption* atau *corruptus*” artinya yaitu “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari

kesucian.” Kata dari *corruptio* atau *corruptus* yang dipakai dari bahasa orang-orang barat, seperti dalam bahasa negara Inggris yaitu *Corruption*, dan dalam bahasa negara Belanda *Corruptie*, (*korruptie*). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) di artikan penyimpangan dan penyalahgunaan uang yang dimiliki oleh negara (perusahaan, Organisasi, Yayasan, dan sebagainya semata-mata untuk kepentingan pribadi (Gultom, 2018, hal. 1). Bersumber dari sejumlah pengertian diatas, maka dapatlah di simpulkan bahwasanya rasuah itu memiliki arti suatu perbuatan yang tercela. (Djoko prakoso, dkk, 1987, hal. 391)

Sesungguhnya, terminologi dari kata korupsi itu sangatlah memiliki arti yang cukup luas. Sesuai dengan proses grafik kecepatan kehidupan orang-orang yang semakin modern dan maju, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk dari kejahatan yang semula terjadi secara tradisional (*konservatif*) yang semakin sulit untuk di *cover* oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi adalah jenis dari kejahatan yang cukup rumit dijangkau oleh aturan hukum, karena perbuatan tersebut bermula banyak untuk memerlukan usaha berpikir para penegak hukum yang disertai dengan nyata dan strategis dalam penerapan untuk penegak hukum.

Menurut salah satu pendapat para ahli, Suyatno menyebutkan korupsi adalah desosiliasi, yaitu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem tataran kehidupan bermasyarakat/sosial. (Suyatno, 2005, hal. 46)

Adapun ciri-ciri dari korupsi menurut Syed Husein Alatas, adalah:

1. Perbuatan rasuah tidak sama dengan kasus pencurian, karena rasuah sering melibatkan lebih dari satu orang atau bersamaan.

2. Korupsi pada umumnya di lakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah meraja lela dengan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungan nya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap di jaga kerahasiaannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu uang.
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan –keputusan itu.
6. Setiap perbuatan korupsi memngandung penipuan, biasanya di lakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.” (alatas, 1996, hal. 46)

Korupsi pada umumnya dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan sehingga kejahatan dari korupsi memiliki ciri-ciri yang selalu berhubungan dengan para pejabat/politikus untuk penyalahgunaan/penyelewengan kekuasaan, dalam peninjauan kejahatan yang terkelompok/tersistematis, korupsi akhirnya dijadikan target untuk membangun diri untuk memiliki kekuatan besar dari kejahatan yang tersistem dan terorganisir dengan baik.

Sesuai pula yang diungkapkan oleh syed Hussein Alatas bahwa korupsi merupakan tonggak pokok dari kejahatan yang tersistematis untuk memantapkan kekuasaan. Dengan maksud yang berbeda, bahwa korupsi itu bagian dari sub sistem setiap kejahatan yang terorganisir. Berikutnya Syed Husein Alatas mengatakan bahwa dari kejahatan yang terorganisir memiliki hubungan dengan korupsi yang tersistematis dimana penerima uang suap pada skala kecil merupakan pelanggaran kurang serius, dapat merambah kebidang-bidang yang serius, yakni sebuah kejahatan. Akan tetapi, korupsi dalam politik merupakan

tingkah laku yang menyimpang dari norma etika dan hukum, karena tidak sesuai dengan moralitas bangsa manapun. (Rohim, 2011, hal. 4)

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam berikut: (Syamsudin, 2011, hal. 16)

- a. “Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, Nepotisme
- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
- d. Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
- e. Undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistant in criminal matters*)
- f. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi PBB anti korupsi, 2003 (*United Nations convention Against Corruption, 2003*)
- g. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban”

Pendapat dari Junaidi Soewartijo, korupsi kedepan akan berakibat pada kebocoran keuangan/kekayaan negara, juga bidang swasta, yang penggunaannya diluar kontrol karena berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara moral yang kemungkinan besar disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat pribadi untuk memperkaya diri sendiri, korupsi dapat memperlambat laju perkembangan dan pengembangan wiraswasta yang berakal, dan di samping itu tenaga ahli kurang dimanfaatkan dengan potensi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. (Surachmin dan Suhandi, 2012, hal. 86)

Menurut (hidayah, 2018) Korupsi akan berakibat pada satu sudut pandang kehidupan, namun dapat menimbulkan efek yang merata pada keseimbangan negeri. Semakin banyak korupsi yang terjadi disuatu negara akan mengakibatkan kondisi perekonomian bangsa hancur, misalnya harga-harga barang/benda dan jasa menjadi sangat mahal dengan kualitas yang berbanding terbalik, jangkauan pendidikan rakyat pada pendidikan dan kesehatan menjadi rumit, keamanan dan ketertiban negara menjadi tidak tenang, kerusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat, dan pemerintahan (birokrasi) yang kurang baik dikancah internasional sehingga menggoyangkan kepercayaan pemilik modal asing, perusakan ekonomi kian mendominasi, dan negara pun menjadi semakin jatuh ke jurang lembah kesusahan.

Selain itu, dampak yang dapat di timbulkan oleh korupsi tidak hanya pada satu aspek kehidupan saja namun meluas meliputi dampak pada aspek ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi dan pemerintahan yang kacau balau, politik dan demokrasi, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan hukum, pertahanan dan keamanan negara yang kian menurun, serta kerusakan lingkungan yang semakin terjadi di sana sini.

Sedangkan, korupsi menurut (Kristian dan yopi gunawan, 2015, hal. 57) merupakan suatu hal yang selalu di lakukan oleh oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan, tidak hanya itu korupsi juga lazim di lakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi yang mana dalam hal tersebut di dorong oleh beberapa faktor yang menyebabkan korupsi tersebut menjadi hal yang tidak asing untuk dilakukan, berikut beberapa faktor yang

menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, di antaranya adalah faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari individu seseorang dan faktor eksternal yang bersumber dari luar individu seseorang, berikut penjelasannya:

1. “Faktor internal, yaitu : sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang memadai, kebutuhan hidup yang banyak, gaya hidup konsumtif, ajaran agama yang kurang di terapkan.
2. Faktor eksternal, yaitu : faktor sikap masyarakat terhadap korupsi seperti : nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya di korupsi. Masyarakat menganggap bahwa korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi adalah negara, padahal justru pada akhirnya kerugian terbesar di alami oleh masyarakat itu sendiri.”

Selain itu, ada beberapa faktor yang juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi, di antara nya adalah sebagai berikut :

1. “Faktor keserakahan yang ada pada pemegang kekuasaan memunculkan sifat korupsi itu sendiri. Di sebabkan karena adanya kesempatan melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak.
2. Faktor hukum, faktor hukum yang tidak mampu *mengcover* mengenai sanksi bagi pelaku korupsi baik dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum.
3. Faktor penyebab tindak pidana korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktif dalam pemerintahan menjadi akan menjadi salah satu faktor dari sudut lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan
4. Faktor kelemahan peraturan perundang-undangan korupsi yang mencakup: adanya peraturan yang perundang-undangan yang memuat kepentingan pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan kurang sesuai dengan kebutuhan, peraturan kurang di sosialisasikan kepada khalayak ramai, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisiten dan turut pandang bulu, kian lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan”. (qadapi, 2017)

Menurut dari penasehat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang bernama Abdullah Hehamahua, berdasarkan kajian dan pengalaman ada beberapa point yang menyebabkan terjadinya rasuah di Indonesi, yakni sebagai berikut :

1. “Sistem penyelenggara yang keliru
2. Kompensasi PNS yang rendah
3. Pejabat yang serakah
4. *Law enforcement* tidak berjalan
5. Hukuman ringan terhadap koruptor
6. Pengawasan yang tidak efektif
7. Tidak ada keteladanan pemimpin
8. Budaya masyarakat yang kondusif” (Djaja, 2013, hal. 49).

Tidaklah berlebih jika Romli Atmasasmita mengatakan korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an hingga saat ini dan langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Kemudian ditegaskan bahwa korupsi semula bermula pada sektor publik dengan bukti-bukti yang real atau nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekankan atau merampas para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. (Atmasasmita, 2004, hal. 1)

Karena banyak pasal yang menentukan perbuatan pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka didalam buku yang ditulis oleh (Huda, Tindak Pidana Korupsi, 2014, hal. 77) membuat klasifikasi atau jenis-jenis tindak pidana korupsi, adapun jenis-jenis perbuatan korupsi adalah:

1. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara
2. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan suap menyuap
3. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan

4. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

1. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Bentuk pertama dari suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum nasional (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Mengenai tindak pidana rasuah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sudah jelas tertulis secara eksplisit dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 2:

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Berdasarkan rumusan pasal 2 diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dapat dijerat serta diancam dengan pidana menggunakan ketentuan ini apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh setiap orang
- b. Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Dilakukan dengan cara melawan hukum
- d. Dapat;
- e. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur yang pertama dari ketentuan ini adalah unsur “setiap orang”. Pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini?. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apabila dilihat secara harfiah, pengertian dari terminology memperkaya diri dapat diartikan sebagai membuat bertambah kaya atau menjadi bertambah kaya.

Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dimaknai sebagai suatu proses membuat bertambah kayanya seseorang atau orang lain atau sebuah korporasi tanpa dapat dibuktikan bahwa

bertambah kayanya pihak-pihak tersebut diperoleh dari hasil usahanya secara legal. Di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan, dibuktikan disini dapat diartikan bahwa terdakwa telah memperoleh sejumlah uang atau sejumlah harta kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Adapun perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain disini dapat dijabarkan menjadi 3 kategori, yaitu:

a. Memperkaya diri sendiri

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku membuat bertambahnya harta kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

b. Memperkaya orang lain

Bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku membuat bertambahnya harta kekayaan atau harta benda milik orang lain dalam hal ini, pelaku tidak memperoleh keuntungan secara langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya melainkan orang lain (keluarga pelaku, kerabat pelaku, sanak saudara pelaku dan pihak-pihak lainnya) yang memperoleh keuntungan secara langsung.

c. Memperkaya korporasi

Pihak yang memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah sebuah korporasi. Korporasi disini dapat diartikan sebagai kumpulan orang atau kumpulan harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan

hukum (pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pada bagian ini, perlu dikemukakan kembali bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karna tidak sesuai dengan rasa keadilan atau dengan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (Lihat kembali penjelasan mengenai sifat melawan hukum pada tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya).

Selanjutnya, berkaitan dengan unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu perbuatan yang sangat berpotensi menimbulkan atau menyebabkan kerugian perekonomian masyarakat (publik) dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana rasuah ini. Apabila bersumber dengan ketetapan pasal diatas pertama kali termuat pada pasal 1 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur terakhir sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Suap-Menyuap

Dalam jenis tindak pidana korupsi suap menyuap ini, sudah diatur pada 5 (lima) pasal yang tertulis diundang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 5:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 6:

(1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim untuk menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Pasal 11:

“Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban;

- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

Pasal 12 A:

- (1) “Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
- (2) “Bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 12 B:

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”.
- (2) “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 12 C:

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi”.

Pasal 13:

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

3. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan

Dalam jenis tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan ini, sudah diatur dalam 3 (tiga) pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 8:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Pasal 9:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 10:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Pemerasan

Sedangkan dalam jenis tindak pidana korupsi pemerasan hanya diatur 1 (satu) pasal diundang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

Pasal 12:

- e. “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

5. Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Perbuatan Curang

Dalam jenis tindak pidana korupsi yang terkait dengan perbuatan curang ini, didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 hanya mengatur 2 (dua) pasal, yaitu:

Pasal 7:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.
- (2) “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

6. Tindak Pidana Korupsi Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Yang termuat jenis tindak pidana korupsi atas benturan kepentingan dalam pengadaan ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur 1 (satu) pasal, yaitu:

Pasal 12:

- i. “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

7. Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Gratifikasi

Dalam jenis tindak pidana rasuah yang berkaitan dengan gratifikasi ini, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam 2 (dua) Pasal, yakni:

Pasal 12 B:

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang lainnya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi suap dilakukan oleh penuntut umum”.
- (2) “Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dipidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 12 C:

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Apabila aparatur sipil negara atau pelaksana negara menerima gratifikasi dan tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat dikategorikan sebagai perbuatan rasuah sesuai yang tertulis pada pasal 12b dan pasal 12c Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Telah menerima gratifikasi;
- 3) Berhubungan dengan suatu jabatan atau bertentangan dengan suatu kewajiban atau tugasnya;
- 4) Jika penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

C. Kasus posisi perkara pidana korupsi Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017

Posisi kasus pada perkara tindak pidana korupsi ini, bermula terjadi pada tanggal 12 Juni 2014 perbuatan rasuah pada perkara nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017, ketika Annas Maamun yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Riau, mengirim Rancangan Kerja Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan telah dilakukan rapat konsultasi antara pemimpin, ketua-ketua fraksi dan komisi DPRD Provinsi Riau dengan Annas Ma'mun bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saat itu Annas Ma'mun juga menyampaikan keinginannya agar RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014.

Johan Firdaus dan Suparman bersama-sama dengan H. Ahmad Kirjuhari dan Hazmi Setiadi selaku pegawai negeri atau selaku penyelenggara negara yaitu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014, pada bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru dan Komplek Pemda Arengka Pekanbaru, atau disuatu tempat ranah hukum pengadilan tindak pidana korupsi dipengadilan negeri Pekanbaru Provinsi Riau, telah melakukan, atau turut serta melakukan dan menerima hadiah atau janji bernama Johar Firdaus yang telah menerima uang dari saudara Annas Maamun sebesar Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Johar Firdaus maupun Suparman menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya untuk dimiliki bagi Anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 serta menerima janji berupa sejumlah uang, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan, yaitu

karena jabatan para terdakwa selaku anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 sampai dengan 2014, yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memproses dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pengganti Tahun Anggaran 2014 (RAPBD-P TA 2014) menjadi APBD-TA 2014 dan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (RAPBD TA 2015) menjadi APBD TA 2015, yang menurut Annas Maamun pemberian hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan para terdakwa selaku Anggota DPRD Provinsi Riau periode Tahun 2009 sampai dengan 2014. Pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dilakukannya dengan segera proses dari pengesahan tersebut.

Perbuatan mereka itu telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan demikian, mereka divonis majlis hakim 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan yang berwujud pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Tambahan Yang Berupa Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi dalam Perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017

Bahwasanya didalam konstitusi telah menegaskan negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan negara hukum “*rechstaat*” dan itu tentu sejalan dengan semangat bangsa negara Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan “*welfare state*”. Pada dasarnya, hukum di negara Indonesia sebagai kekuasaan yang tertinggi didalam suatu negara sesuai dengan yang dicita-citakan dan dikehendaki Indonesia sebagai negara hukum atau supremasi (Waluyo, 2016, hal. 14). Dalam hal ini, suatu putusan dari majlis hakim/pengadilan merupakan tonggak tertinggi dan sangat berharga yang berdasarkan pada asas-asas keadilan disuatu negara, termaktub pada suatu putusan dari majlis hakim/pengadilan yang berupa hukuman pidana dan ppidanaan maupun tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Munculnya dilingkungan masyarakat tentang vonis hukum pidana maupun pidana tambahan bukan muncul begitu saja, hal itu sangat berhubungan dengan terjadinya proses peradilan dipengadilan. Dasar argumentasi ini sesuai dengan kutipan dari Bambang Waluyo, G.P Hoefnageles yang mengatakan bahwa “sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan oleh undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai jatuhnya suatu vonis oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)” (Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, 2010, hal. 34).

Pencabutan hak politik merupakan katagori pidana tambahan yang diperbolehkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukuman tambahan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf a angka 1 yang menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa “pencabutan hak-hak tertentu”. Hak tertentu yang dimaksud dapat berupa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Selain KUHP, pencabutan hak tertentu bagi koruptor juga dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”. Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi, sesungguhnya sudah cukup memadai. Pada akhirnya, ditinggal bagaimana keberanian hakim secara progredif untuk memutuskan suatu perkara tersebut.

Dicabutnya hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih (hak politik) kepada koruptor merupakan sesuatu kenyataan yang hangat diperbincangkan oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi lingkungan akademisi, lingkungan praktisi, lingkungan penegak hukum dan kaum politik. Fenomena ini sebenarnya

tidak lebih dari sebuah kerinduan publik akan adanya objektivitas putusan hakim yang biasanya hanya menambahkan hukuman denda dan perampasan terhadap barang, sekarang telah menunjukkan progresivitas putusan dari majlis hakim atau pengadilan dengan melakukan pencabutan hak politik bagi koruptor.

Sedangkan pengertian dari hak politik tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Didalam bukunya (Asshiddiqie, 2010, hal. 90) yang berjudul konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia menyatakan bahwasanya “kelompok hak-hak politik yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik”.

Sangat jelas, bahwasanya kemiskinan yang terjadi bagi rakyat Indonesia merupakan dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perbuatan rasuah tersebut. Pejabat negara yang melakukan perbuatan rasuah sama halnya dengan suatu bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah penghianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yaitu pancasila. Pantas kiranya saat ini seorang pejabat negara yang melakukan korupsi diberi hukuman yang berat dan hukuman yang berat itu adalah hukuman mati, karena landasan yuridis atau peraturan kita sudah mengatur hal yang demikian. Akan tetapi, di negara kita yaitu Indonesia sangat jarang dijumpai pejabat yang melakukan rasuah dihukum berat. Untuk itu, vonis pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi

merupakan salah satu jalan alternatif atau pilihan yang ia harus terima disamping hukuman pidana pokoknya.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan sebagai cerminan asas-asas keadilan bagi peradilan pidana dinegara ini, karena ia telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh negara. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana artinya proses berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan di Indonesia dinilai dengan elok. Akan tetapi, jika sebaliknya, tentu dinilai sebaliknya pula dalam hal itu, bahkan dapat dicap sebagai kemerosotan kewibawaan dalam ber hukum. Majelis hakim dalam upaya memvonis terpidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum untuk warga negaranya. Artinya, hukum bukan hanya balas dendam akan tetapi rutinitas pekerjaan atau bersifat prosedur dalam ber hukum.

Adapun penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi ini didalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana pada bagian b, yang terdiri dari:

- a. "Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, hal. 24)".

Yang dimaksud dengan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 adalah terdapat didalam Pasal 10 KUHP bagian b point (a), yaitu "pencabutan hak-hak tertentu". Dicaputnya suatu hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut, pencabutan tersebut tidak mencakup dicabutnya hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. (Sudarto, 1996, hal. 115)

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu adalah suatu hukuman pidana pada bidang kehormatan, tidak sama dengan hilangnya kemerdekaan. Pencabutan hak-hak tertentu ada dua hal:

- 1) Wajib dengan putusan hakim dan tidak bersifat otomatis;
- 2) Harus menurut jangka waktu sesuai dengan undang-undang dan amar dari majlis hakim. Artinya, Tidak dipakai sepanjang hidup (A.Z Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2008, hal. 303).

Dalam kasus Johar Firdaus dan Superman putusan majelis hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Johar fiirdaus tidak dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik berdasarkan pada tuntutan Penuntut Umum. Begitu juga dengan Superman yang pada tingkat pertama divonis bebas oleh hakim. Kemudian pada pengadilan tingkat banding Johar Firdaus tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik. Sedangkan Superman, pada tingkat banding amar dari majelis hakim atau pengadilan memperbaiki putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru Provinsi Riau dengan dijatuhi pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Kemudian, ditingkat kasasi majelis hakim memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR, pada tanggal 15 juni 2017 majlis hakim memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PBR, dan pada tanggal 23 Februari 2017 Johar Firdaus

dijatuhkan pidana dan majlis hakim pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PBR terkhusus kepada Suparman. Hal tersebut didasari dari amar majlis hakim pada tingkat kasasi dengan amar yang tertera dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Johar Firdau dan Terdakwa II. Suparman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I. Johar Firdaus tetap berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa II. Suparman ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat berwarna silver metalik merek Toyota tipe Yaris 1,6S Limited A/T dengan nomor pol. BM-1391-PC, Nomor Rangka : MR054HY91C4691331, Nomor Mesin INZ-Y618726, Tahun pembuatan 2012 atas nama Muhammad Rizki, alamat Jl. Kecamatan Gg. Bersaudara Kec. Bangko Rokan Hilir, Riau, masa berlaku STNK sampai dengan 12 November 2017;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-726 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Riau;
 - 3) 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Riau berikut 2 (dua) Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.14-626 tahun 2009 tanggal 3 September 2009 tentang daftar Anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan tahun 2009-2014;
 - 4) 3 (tiga) lembar fotokopi dicap basah salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 yang menetapkan memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. Djohermansyah, M.A. Sebagai Pejabat Gubernur Riau dan mengesahkan pengangkatan H. Annas dan Ir. H. Arsyadjuliandi

Rachman, M.B.A sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2014-2019;

- 5) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah dokumen pelantikan Gubernur Riau yang terdiri atas Pakta Integritas, berita Acara pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur Riau, naskah sumpah, Kata Pengantar Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Serah Tetima Jabatan Gubernur Riau, dan Naskah Pelantikan
- 6) 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran gaji Gubernur Riau bulan Oktober 2014 beserta 1 (satu) lembar tindasnya;
- 7) Uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terbagi dalam 6 (enam) gepok yaitu:
 - (1) 5 (lima) gepok uang dengan pita dari Bank Mandiri masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 lembar dengan total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2) 1 (satu) gepok uang dengan pita dari Bank BCA dengan tulisan tangan 10.000.000,00 sejumlah Rp 10.000.000,00 dalam pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar;
- 8) Uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 lembar;
- 9) Uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;
- 10) Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- 11) 1 (satu) lembar tindasan Rekening Koran Giro PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru periode 01/05/14 to 24/11/14, atas nama DPD PMI Provinsi Riau dengan Nomor Rekening: 10-11-10010-6;
- 12) 2 (dua) lembar asli dokumen berupa laporan pengeluaran kas harian PMI Provinsi Riau, kas per 16 September – 24 September 2014, yang ditandatangani oleh Rahmayanti (Juru Bayar Markas PMI Provinsi Riau) dan mengetahui Syahril Abu Bakar (Pengurus PMI Provinsi Riau), tertanggal 24 November;
- 13) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank Riau Kepri Nomor Rek 10-10-10015-1 atas nama BPBD Provinsi Riau periode 1/09/2014 sampai dengan 1/10/2014;
- 14) 1 (satu) bonggol buku cek Bank Riau Seri ER 873001 sampai dengan ER 873025 dengan pengeluaran Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 September 2014 sesuai potongan cek Nomor ER 873022;
- 15) 1 (satu) lembar tindasan Surat Tanda Setoran (STS) Bank Riau Kepri Nomor Rek. 101.01.00046 sebesar Rp 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 113113022706 dengan

- uraian rincian obyek Pengembalian Sisa TU (Tambah Utang) Kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2014 yang diterima tanggal 3 November 2014;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 3 November 2014 dengan penerima Nomor Rek 101.01.00046 nama pemilik rekening BUD QQ PAD dan penyetor Fadil dengan setoran sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda terima dengan keterangan sudah terima dari bendahara pengeluaran pembantu biro keuangan Setda, uang sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yaitu pinjaman sementara untuk keperluan operasional pelaksanaan kegiatan insidental di lingkungan Pemprov Riau atas arahan pimpinan di kediaman pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sudah dilaporkan ke Karo Keuangan di Batam via telepon yang diketahui oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, dan ditandatangani oleh Suwarno selaku yang menerima di Pekanbaru tanggal 1 September 2014;
 - 18) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.581/VIII/2014 tentang Pembentukan TAPD Provinsi Riau TA 2015;
 - 19) 1(satu) buah buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014/2015;
 - 20) 1 (satu) buah buku Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014;
 - 21) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna kuning, Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014;
 - 22) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Perubahan Provinsi Riau TA 2014 Nomor 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 54/NPB/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau H. Anas Maamun dan ketua DPRD Provinsi Riau Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si;
 - 23) 1 (satu) buah asli buku berwarna biru, peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 1;
 - 24) 1 (satu) buah buku asli berwarna biru, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2014 Buku 2;
 - 25) 1 (satu) buah buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
 - 26) 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/08.09 tanggal 12 Juni 2014 kepada ketua DPRD

- Provinsi Riau perihal penyampaian rancangan KUA dan PPAS Tahun 2015;
- 27) 1 (satu) lembar buku kebijakan umum APBD (KUA) dan 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
 - 28) 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
 - 29) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir buku berwarna putih, nota keuangan rancangan peraturan daerah APBD-Provinsi Riau TA 2015;
 - 30) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor 63/NPB/VIII/2014 tanggal 4 September 2014 yang di tandatangani oleh Gubernur Riau H. Anas Maamun dan Ketua DPRD Provinsi Riau Drs. H. M. Johar Firdaus, M.Si;
 - 31) 2 (dua) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
 - 32) 1 (satu) bendel *hardcopy* Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan;
 - 33) 1 (satu) buah buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau TA 2015 yang dibuat di Jakarta;
 - 34) 4 (empat) buah buku Rancangan Peraturan Gubernur Nomor (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;
 - 35) 1 (satu) buah asli buku berwarna kuning hijau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau TA 2015;
 - 36) 1 (satu) bundel *hardcopy* Program/Kegiatan Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 yang belum ditandatangani oleh Gubernur Riau dan Ketua DPRD Provinsi Riau;
 - 37) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 27/KTPS/DPRD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Penetapan Susunan Keanggotaan Bandar DPRD Provinsi Riau;
 - 38) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 49/KTPS/DPRD/2013 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Keputusan DPRD Provinsi Riau tentang Perubahan Penetapan Komposisi Keanggotaan Banggar DPRD Provinsi Riau;
 - 39) 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, masa Sidang Mei 2014 – Agustus 2014;
 - 40) 1 (satu) buah buku Himpunan Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, masa Sidang September 2014 – Desember 2014;

- 41) 2 (dua) lembar fotokopi dicap basah jadwal Pembahasan Perubahan APBD-Provinsi Riau TA 2014 dan Pembahasan RAPBD-Provinsi Riau TA 2015;
- 42) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Riau bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 43) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 2 September 2014;
- 44) 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan 4 September 2014;
- 45) 5 (lima) lembar *print out* data usulan untuk APBD 2015 yang diketik dan ditandatangani setiap lembarnya oleh Sdr. Iqbal Ansuri;
- 46) 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi B;
- 47) 1 (satu) bundel rekapitulasi usulan kegiatan APBD TA 2015 anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 pada Komisi C;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen Plafon Anggaran Sementara berdasarkan program dan kegiatan TA 2015 yang telah di koreksi oleh sdr. Annas Maamun dengan tulisan tangan;
- 49) 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
- 50) 1 (satu) buah buku Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau;
- 51) 1 (satu) lembar surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau tanggal 21 Juli 2014, Nomor 024/589/UM perihal permohonan pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD Provinsi Riau beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 52) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Data Inventaris Aset Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang belum dikembalikan, Nomor 028/820/UM, tanggal 4 Agustus 2015;
- 53) 1 (satu) lembar surat Keterangan DPRD Provinsi Riau Nomor 024/841/UM tanggal 13 November 2014 perihal periklanan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;
- 54) 1 (satu) lembar surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/876/UM tanggal 20 November 2014 perihal teguran II, penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat DPRD Provinsi Riau Nomor 024/903/UM tanggal 1 Desember 2014 perihal penarikan kendaraan dinas operasional anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 (Teguran III/Terakhir);

- 56) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PII0175688 6 yang didalamnya terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) file;
- 57) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PH29130313 5 yang didalamnya terdapat 70 (tujuh puluh) file;
- 58) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PH29130315 3 yang didalamnya terdapat 529 (lima ratus dua puluh sembilan) file;
- 59) 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN : MAPA25PII0172314 2 yang didalamnya terdapat 802 (delapan ratus dua) file;
- 60) 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek Kingston Data Traveler dengan kapasitas 2GB yang berisi rekaman suara sidang DPRD Provinsi Riau terkait dengan pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015;
- 61) 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru muda merek TDK kapasitas 8GB yang berisi berasal dari komputer Desktop merek HP Compaq DC 7900 CMT Base unit PC;
- 62) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
- 63) 1 (satu) unit kendaraan Nissan Extrail warna hitam Nomor Rangka T31-A05016 Nomor mesin MR20 003967R Nomor Pol. BM-1254-NK yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh sdr. Nasaruddin, S.H (Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014) beserta kuncinya. (tanpa foglamp dan baret pojok kanan depan);
- 64) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Camry 2.4 V AT warna hitam Nopol. BM-1243-TP dengan Nomor Rangka MR053BK4089006600 Nomor Mesin. 2AZ-E122799 yang selama ini digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Sdr. T para terdakwa (Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014) beserta STNK dan kunci mobilnya;

Kasus korupsi penyalahgunaan jabatan dengan terpidana Johar Firdaus dan Suparman memang mencoreng nama baik lembaga legislatif Republik Indonesia, karena Johar Firdaus dan Suparman merupakan sebagai salah satu pejabat publik Riau yang tersohor semasa jabatannya, termasuk dalam jajaran eksekutif Suparman sebagai mantan Bupati Rokan Hulu dan Johar Firdaus termasuk jajaran legislatif mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014. Yang seharusnya mereka mempunyai harga diri serta kesucian dan menjadikan hayatnya sebagai keperluan negeri tidak untuk mengambil laba dengan cara mengambil yang

bukan haknya dari amanah yang sudah ia miliki. Perbuatan dari Johar Firdaus dan Suparman mengakibatkan dampak sosial begitu besar dan sangat merugikan bagi masyarakat terutama dalam hal kehidupan perekonomian masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan diatas, Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan pada keadilan sosial berdasarkan pancasila. Termasuk dalam putusan hakim haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Vonis yang diterima oleh Johar Firdaus dan Suparman yaitu selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00. Padahal, harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi telah dirampas untuk negara akan tetapi hakim masih menerapkan hukuman tambahan yang berupa dicabutnya hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun.

Dalam hal ini sudah semestinya dalam pemidanaan, hakim harus lebih mengutamakan tujuan dari pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari Johar Firdaus dan Suparman, bukan hal sebagai pembalasan dendam terhadap perbuatannya. Karena pidana tambahan yang diterima oleh Johar Firdaus dan Suparman yang merupakan dicabutnya hak politik dalam jabatan publik, yang memiliki arti bahwa mereka sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga harus dicabut hak untuk dipilih dalam jabatannya agar tidak mengulangi kejahatan korupsi yang pernah dilakukan.

Dibutuhkannya pemberian vonis tambahan yang berupa pencabutan hak politik oleh majlis hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M sebagai ketua majlis, M.S. Lumne,

S.H dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H sebagai hakim anggota karena kejahatan tindak pidana korupsi ini sangat merusak sendi-sendi kehidupan, melihat dari pencabutan hak politik terpidana diatas, jelas bahwa pencabutan hak politik dapat dilakukan melalui mekanisme putusan pengadilan. Lalu pengadilan memiliki hak untuk memberikan vonis tambahan, hal itu atas didasari dan diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana pasal 10 huruf b angka 1 pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, hak-hak tertentu yang dituju berupa hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang terdapat pada pasal 35 ayat (1) KUHP, atau hak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

Penjatuhan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik sebenarnya adalah bersifat fakultatif. Artinya, hakim dalam menjatuhkan vonis khususnya bagi terpidana korupsi yang aktif di jabatan publik tidak terikat memilih untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Adapun pedoman yang digunakan oleh hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya penjatuhan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik yaitu melihat jabatan atau status terdakwa sebagai pejabat publik ketika mengerjakan tindak pidana rasuah tersebut. Watak perilaku kejahatan yang telah dilakukannya, serta besar dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan keadaan masyarakat.

Ciri khas yang ada pada pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu ini tidak untuk selama-lamanya, makin terangnya telah diuraikan didalam KUHP yang mengatur tentang batas waktu pencabutan hak yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi:

“Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokok;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun”.

Penjatuhan pidana tambahan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting point nya adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan berhasil merubah keadaan yang buruk di sekumpulan masyarakat untuk menjadi warga sipil yang kelakuannya tidak jahat sesuai dengan nilai-nilai norma yang berlaku dikalangan masyarakat. Begitulah cita-cita yang baru atas fungsi pemidanaan yang tidak lagi semacam hukuman penjara karena ajang balas dendam atas kejahatan seseorang yang telah melakukannya. Akan tetapi, menjadi suatu konsep ikhtiar untuk rehabilitas dan pengutuhan kembali dilingkungan masyarakat, rancangan itu di Indonesia disebut pemasyarakatan. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pasal 3 yang berbunyi “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara hebat dengan masyarakat yang bebas dengan sehat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pandangan penulis, hukuman tambahan yang berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diberlakukan kepada Johar Firdaus dan Suparman belum tepat dengan rancangan permasiyarakatan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu. Penting untuk diketahui bahwasanya seseorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan rasuah selalu mempunyai hak atas nama keadilan meskipun banyak melakukan perbuatan yang tidak sengaja. Hendaknya tidak usah mencapai tuntutan pidanaan atau pidanaan semata-mata adanya rasa kebencian, kedendaman dan menggeser nilai-nilai keadilan. Pada perkara Johar Firdaus dan Suparman, titik fokus jaksa penuntut umum KPK adalah kepada efek jera sesuai dengan yang dipertimbangkan dan divonis oleh majlis hakim atau pengadilan. Sepengetahuan penulis, apabila seseorang diadili kerana hukum atau pengadilan sepatutnya bertujuan untuk orang tersebut diadili sesuai dengan kesalahan yang telah ia perbuat berdasarkan pada aturan yang berlaku, tidak untuk dibenci kerana perbuatan yang telah ia lakukan.

Apabila ditinjau dari persepsi ilmu hukum progresif pidana tambahan yang berupa dicabutnya hak politik dalam hal hak untuk memilih dan hak untuk dipilih pada kasus Johar Firdaus dan Suparman, merupakan suatu keberanian untuk melakukan pembebasan dari prkatek hukum konvensional, dan termasuk terobosan baru dalam menghukum koruptor kerana dari putusan tingkat pertama, putusan tingkat kedua maupun putusan tingkat kasasi memiliki perbedaan putusan disetiap tingkatnya. Sehingga pada tingkat kasasi majlis hakim menggambarkan

putusan tersebut berdasarkan pada putusan pro rakyat dan pro keadilan terhadap masyarakat yang anti korupsi.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi telah melaksanakan hukum progresif yang memiliki tipe responsif. Dalam tipe *responsive*, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Tipe *responsive* menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh hakim-hakim lainnya terstandar. Tetapi, bentuk putusan yang mengakomodir narasi di luar hukum, karena nilai-nilai keadilan itu dapat ditemukan di *living law* atas dasar kemanusiaan berkeadilan (Saifullah, 2018, hal. 63).

Dalam konteks bernegara hukum, menurut penulis dalam penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi yang utama adalah kultur dalam berhukum. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat dalam menjatuhkan putusan. Cara penjatuhan putusan berhukum seperti ini adalah cara berhukum yang membahagiakan rakyat dan rakyat merasa terwakili keadilannya dalam putusan tersebut. Di tambah lagi, putusan hakim Artidjo Alkostar menggambarkan keadilan yang sesuai dengan agama yang dianutnya yaitu Islam. Dimana dalam ajaran Islam salah satu hadis menyatakan 2/3 hakim masuk neraka dan 1/3 masuk surga dalam memutuskan suatu perkara hukum.

Dalam bukunya (Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, 2010, hal. 22) hakim dalam menjatuhkan hukuman, hakim dalam berhukum mengambil putusan harus secara netral, yakni tidak dapat memihak pada pihak tertentu dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi. Dan hakim bersifar objektif, artinya hakim mengambil putusan tempat berpijaknya hukum tanpa intervensi pihak-pihak tertentu. Semakin beragam motif dan cara koruptor melakukan tindak pidana korupsi harus dibarengi dengan cara penanggulangan dan penjatuhan hukuman yang beragam juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Apalagi, mengingat dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi tidak sedikit.

Karena hukum yang bergerak dinamis menyesuaikan dengan perkembangan zaman hingga perlu juga melakukan terobosan-terobosan dalam berhukum dalam prakteknya salah satunya dengan cara menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk penjerahan terdakwa. Sebelum adanya amar atau putusan dari majlis hakim tidak serta merta dicabut haknya terdakwa pada kasus korupsi yang dapat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Amar atau putusan dari majlis hakim tersebut wajib mencamtumkan dengan jelas bahwa selain hukuman pidana pokok, juga diberikan hukuman pidana tambahan yang berwujud pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal ini sangat diperlukan peran aktif hakim walaupun pencabutan hak-hak tertentu ini hanya bersifat fakultatif, memikirkan bahwasanya perbuatan rasuah ini sangat mendatangkan bahaya untuk berkelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Yang Memutuskan Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Kasus Korupsi Dalam Perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017

Sebelum membicarakan pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017. Kewajiban hakim ketika menjalankan amanahnya di muka persidangan harus berpegang teguh pada regulasi (aturan) yang berlaku untuk menjaga kode etik majlis hakim dalam memberikan suatu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan tidak berlawanan dengan rasa keadilan yang berdasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 (Rahmad, 2019, hal. 92). Putusan akhir hakim merupakan tahap akhir dalam proses yang terjadi di muka persidangan setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari majlis hakim.

Hakim sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu melaksanakan pertimbangan hukum oleh majelis hakim, setelah masing-masing majlis hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Majelis hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara sesudah melalui tahap pemeriksaan. Mengacu pada praktik peradilan maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana berisikan bentuk-bentuk putusan dari pengadilan dalam perkara pidana yakni putusan pemidanaan atau putusan bebas dari segala tuntutan atau putusan pelepasan dari segala

tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Adji, 2006, hal. 63). Oleh sebab itu keyakinan seorang hakim sangat fundamental bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat perlu kiranya penulis membahas tentang suatu pertimbangan hukum dari majlis hakim dan dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan jika para hakim memiliki kebebasan dalam memberikan suatu putusan. Namun, dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan kepada seluruh hakim jika memberikan putusan kepada terdakwa harus meletakkan kaidah-kaidah dan landasan pokok putusan dan wajib meletakkan peraturan tertentu dari undang-undang yang berkenaan dengan ketentuan peraturan tak tertulis yang menjadi titik pokok untuk mengadili.

Didasari dari Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, majlis hakim untuk memberikan amar atau putusannya wajib dengan sifat penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, tidak berpihak, dan senantiasa harus mengingat sumpah terhadap jabatannya. Menurut hemat penulis, keputusan hakim itu harus mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bukan saja kepada yang mempunyai kepentingan secara langsung, melainkan juga terhadap publik. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak membuat keputusan secara sewenang-wenang dan telah melaksanakan peradilan secara terbuka dan jujur. Sehingga lambang pengayom yang merupakan simbol

bagi hakim betul-betul dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat melalui keputusan yang adil. Selain itu, para majlis hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dapat dilihat pada putusan hakim yang selalu memuat kalimat “*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim wajib menggaris bawahi apa saja aspek “sosial”, “yuridis”, dan “filosofis”. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini mengambil keputusan dengan terdakwa yang telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar atau putusan dari majlis hakim yang tidak ragu-ragu untuk memvonis terdakwa telah memuat suatu hukuman yang sesuai berdasarkan pada bukti-bukti keseluruhan menerangkan terdakwa telah melaksanakan sesuatu perbuatan tindak pidana. Tertulis pada pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*” Yang tercantum pada pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak menerangkan sedikit pun hubungan dengan klasifikasi pidana yang akan divonis oleh majlis hakim, dikarenakan pidana apa yang hendak divonis terhadap

terdakwa, seluruhnya merupakan tanggung jawab dan hak kekuasaan dari majlis hakim atau pengadilan (Samosir, 2018, hal. 191).

Mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku harus menitik beratkan kepada apa saja hal tidak benar yang diperbuat oleh terdakwa. Hal ini, berdasarkan asas kesalahan. Barda Nawawi Arief mengungkapkan, bahwasanya syarat pemidanaan disebut putusan berbalik dari suatu tonggak yang fundamental yaitu merujuk pada “asas legalitas” dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan) (Arif, 2014, hal. 94).

Menurut (prakoso, 1988, hal. 22) Tujuan penjatuhan pidana terhadap Ootrang yang tidak mematuhi peraturan adalah untuk memberikan suatu rasa ketidak enakan, dengan tujuan pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun pada hargadirinya, sebagai perhitungan dari perbuatan yang telah dibuatnya sehingga diharapkan segera insyaf. Pada dasarnya Hakim dalam memberikan sanksi pada terdakwa harus tahu maksud dari pemberian sanksinya atau dengan maksud lain memahami tujuan yang ingin dikenakan kepada orang yang telah berperilaku menyimpang. (Sudaro, 1990, hal. 100).

Diwaktu pemeriksaan ditutup, hakim melakukan rapat sederhana untuk memberikan kesimpulan dan jika perlu rapat diadakan sesudah terdakwa , saksi, pengacar/advokat, jaksa penuntut umum dan pengunjung sidang pergi dari ruangan. Pasal 182 ayat 5 KUHAP, mengatur jika saat rapat tersebut, ketua majelis hakim menyuguhkan pertanyaan dimulai dari hakim paling muda hingga hakim tertua, selanjutnya yang paling terakhir menyampaikan idenya yaitu hakim ketua majelis dan semua masukkan disertai dengan alasan dan segala

pertimbangan. Pasal 182 ayat 6 KUHAP mennetukkan jika sebisa mungkin rapat majelis adalah hasil bulat, namun jika tidak bisa, maka ditempuh dua cara, yaitu :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika pada huruf a tidak dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling meringankan untuk terdakwa.

Pelaksanaan jalannya penetapan keputusan dicatat dalam buku himupnan putusan yang disediakan secara tertentu untuk hal penting. Saat pertimbangan hukum di Mahkamah Agung yang ditetapkan majelis hakim kepada terdakwa, pada perkara Nomor: 2233K/Pid.Sus/2017, menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa telah menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif;
2. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan spirit masyarakat, bangsa dan negara dalam pemberantasan korupsi;
3. Perbuatan para terdakwa telah mencederai perasaan masyarakat yang telah memilih para terdakwa selaku wakil rakyat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Para terdakwa belum pernah dipidana;

Dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dinyatakan: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan

disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Oleh sebab itu, suatu perbuatan yang oleh aturan diancam dengan hukum pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian, yang itu merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman dari unsur delik (*delicts elementen*). Maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah sudah dianggap terjadi.

Hakim sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan aturan berdasarkan asas demi keadilan saat memberikan putusan terhadap peristiwa yang diadilinya tetap beracuan kepada aturan yang ada dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data serta para saksi yang bisa dipegang keterangannya (Kehakiman, 1981, hal. 86).

Berhubungan dengan permasalahan pidana ini, hal yang sangat penting pada ranah hukum pidana yaitu kemungkinan-kemungkinan untuk memberikan penjatuhan nestapa. Apabila hal utama itu diperinci secara mendalam bisa digambarkan pada hukum pidana ada tiga pokok pembahasan yaitu:

1. Tentang perbuatan yang dilarang;
2. Tentang orang yang melanggar larangan itu;
3. Tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar.

Kepada terdakwa tidak selalu dinyatakan bersalah dan diberi sanksi, namun harus diperkuat dengan alat bukti yang sah. Keberadaan alat bukti setidaknya bisa meyakinkan hakim atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan seseorang yang didakwa di muka persidangan. Selanjutnya, hukuman segera diberikan, pada pasal 183 KUHP menerangkan jika hakim tidak boleh memberikan sanksi kepada seseorang kecuali apabila ada dua alat bukti yang sah, hakim berkeyakinan

jika suatu perbuatan yang dilarang telah benar dilakukan dan terdakwa yang melakukannya dengan sadar dan bersalah. Maksudnya setidaknya ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang sah menurut hukum pidana.

Hakim dalam memberikan sanksi pada saat rangka untuk menjamin suatu kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, tidak untuk balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Namun bila kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara singkatnya adalah untuk menemukan suatu kebenaran yang sesungguhnya. Hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil hanya bagian dari tujuan antara tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh ketertiban hukum Indonesia, dalam menggapai puncak warga negara yang tertib, dan sejahtera. (waluyo, 2014, hal. 89).

Rendahnya dari kesadaran hukum menjadi tonggak utama dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan semata. Namun untuk memenangkan perkara dan mengalahkan pihak lainnya, sehingga sering terdengar di telinga masyarakat jika ada beberapa pihak yang enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan, lazimnya mereka yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan merupakan pihak yang merasa di kalahkan, dan yang menjadi masalah besar bagi pengadilan tidak bersikap responsif, kurang tanggap dalam merespon kepentingan masyarakat biasa (*ordinary citizen*) adalah di sebabkan kemampuan hakim yang bersifat umum, dan hanya memahami serta

menguasai hukum secara umum tanpa mengetahui secara detail mengenai duduk permasalahan suatu perkara (sandiki, 2016, hal. 70).

Berdasarkan yang telah penulis lakukan terhadap analisis putusan perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 maka penulis menguraikan bahwasanya hakim di Mahkamah Agung dengan terdakwa Johar Firdaus dan Suparman yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, hakim di Mahkamah Agung telah menjatuhkn putusan dengan pertimbangan hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S., M.H. selaku hakim anggota dengan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena fakta hukum membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi yang sudah termuat didalam pasal 12 huruf a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Terdakwa I. Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan terdakwa II. Suparman selaku anggota DPRD Provinsi Riau/Bupati Rokan Hulu terbukti menerima hadiah atau janji, yakni terdakwa I dari Annas Maamun, Gubernur Provinsi Riau berupa uang sejumlah Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersama Terdakwa II menerima janji dari Annas Maamun berupa fasilitas pinjam pakai kendaraanya yang nantinya untuk dimiliki beserta sejumlah uang dengan tujuan agar terdakwa I dan terdakwa II segera memproses pengesahan RAPBD-P TA 2014 dan RAPBD TA-2015 sehingga bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku penyelenggara negara.
3. Keberatan penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena hal-hal yang dikemukakan merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana pengganti denda menjadi 6 (enam) bulan kurungan;

Karena terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam majlis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai kata mufakat untuk mengambil suatu keputusan terhadap perkara ini. Maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang berbunyi:

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majlis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.”

Setelah bermusyawarah mengambil suatu ketetapan beserta pendapat yang paling banyak, yaitu majlis hakim tidak menerima keseluruhan dari permohonan tingkat kasasi atas pemohon tingkat kasasi/penuntut umum terhadap terdakwa I. Johar Firdaus dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum terhadap terdakwa II. Suparman tersebut. Adapun dakwaan kesatu pada Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

Dalam hal ini, Johar Firdaus dan Suparman selaku “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” menurut Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kepegawaian yang dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagaimana fakta yuridis di muka sidang, Terdakwa I. Johar Firdaus sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari fraksi Partai Golkar melalui pemilihan umum kemudian diangkat menjadi Ketua DPRD periode 2009-2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan terdakwa II. Suparman menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 diangkat menjadi anggota Banggar DPRD Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan terdakwa II. Suparman pada tahun 2015 terpilih sebagai Bupati Rokan Hulu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi kualitas subjek hukum sebagai penyelenggara negara.

Pertimbangan hukum dari majlis hakim memperhatikan bahwasanya terdakwa I dan terdakwa II telah memenuhi unsur menerima hadiah atau janji berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan. Johar Firdaus dan Suparman sudah menerima janji serta hadiah dari Gubernur Annas Maamun berupa uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk terdakwa I selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya serta janji dan hadiah berupa pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun. Dengan demikian subjek hukum dari unsur tersebut telah memenuhi bersumber dari keterangan saksi-saksi di persidangan.

Selain itu, berdasarkan dari saksi-saksi di persidangan bahwasanya unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya” tujuan pemberian uang dan pinjam pakai kendaraan oleh Gubernur Annas Maamun kepada terdakwa I dan terdakwa II dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan APBD TA 2015 sebelum habis masa bakti dari para anggota tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga menjadi pertimbangan hukum dari majlis hakim.

Dasar hukum Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini adalah pasal 12 huruf a Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Dan juga Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Didalam bukunya (huda, 2017, hal. 54) ketentuan pasal 55 KUHP Indonesia di sebut sebagai *dader* (pembuat intelektual) sesuatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan, Orang yang melakukan di sebut (*pleger*) adalah sebagai pelaku. Turut serta melakukan disebut (*made pleger*) yaitu seseorang dengan sengaja, ikut atau serta bekerja guna mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang memerintahkan melaksanakan tindakan (*doen plegger*) adalah orang yang tidak mengerjakan sendiri perbuatan perbuatan pidana tersebut, tetapi menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada dua orang melakukan, dalam arti kata, bahwa orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikit nya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut. Mengenai uraian yang terdapat dalam Pasal 55 ayat ke (1) KUHP merupakan sub unsur alternatif. Sehingga, salah satu sub unsur saja yang terpenuhi, maka unsur bersama-samanya di anggap telah ada.

Berdasarkan uraian saksi-saksi dan fakta di persidangan, maka majlis hakim berpendapat untuk pertimbangan putusan hukum dari hakim bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, tidaklah bertindak sendiri melainkan bersama-sama dengan kualitas sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) meskipun dalam mewujudkan delik peranan terdakwa tidak secara utuh memenuhi keseluruhan delik. Namun, karena adanya kerjasama dalam konteks ini, sehingga disebut penyertaan (*deelneming*) terdakwa dikategorikan sebagai pihak bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut hemat penulis yang dilihat dari pengamatan putusan Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 dalam perkara ini bahwasanya ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun perbuatan terdakwa tidak berlakunya keterangan pemaaf, yang mampu menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, maupun yang menghapuskan pidana bagi terdakwa. Maka oleh karena itu, haruslah dinyatakan bersalah secara bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana rasuah dan sebab itu, kepada masing-masing pelaku harus mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana di depan publik mengingat bahwasanya masing-masing terdakwa adalah seorang tokoh publik di masyarakat.

Menurut hemat penulis, pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 ini bahwasanya mengingat Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman pada saat itu memiliki jabatan yang strategis dalam sistem politik di Indonesia, sehingga dampak dari perbuatan terdakwa telah mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) dan telah mencederai nilai-nilai dari demokrasi.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah banyak anggota anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan jabatannya terkait pembahasan anggaran (*budgeting*) dan legislasi seperti kasus korupsi DPRD Sumatra Utara (menerima suap dari Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho), korupsi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasi-Sumsel (menerima suap dari Bupati Fachri Azhari), kasus korupsi DPRD DKI Jakarta (dengan

terpidana Muhammad Sanusi adik dari Muhammad Taufik yang pernah dipidana dengan kasus korupsi namun mencalonkan diri dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD DKI pada periode itu), dan yang terakhir kasus korupsi DPRD Jawa Timur dengan tersangka Moch. Basuki (Ketua Komisi B) adalah mantan terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2003.

Dengan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dapat membuat jera terdakwa I. Johar Firdaus dan terdakwa II. Suparman, karena sesuai dengan tujuan utama pemidanaan disamping membuat jera pelaku juga bersifat: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Menurut Utrecht, pemidanaan bertujuan sebagai *prevensi* atau perlindungan kepada masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu, sedangkan tujuan *deterrence* adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan yang dibagi menjadi tujuan *deterrence* yang bersifat individual yang dimaksudkan agar pelaku jera untuk melakukan kejahatan, dan yang bersifat publik yaitu agar anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serta yang bersifat jangka panjang untuk dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana (Sholehuddin, 2003, hal. 33).

Selain itu, menurut penulis pertimbangan hukum dari masjlis hakim atas perbuatan dari masing-masing terdakwa memberikan citra yang buruk kepada Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu Provinsi terkorup di Indonesia. Salah satu fakta sejarah mengingatkan telah terjadinya *hatrick* Gubernur Riau melakukan perbuatan korupsi dan juga dikorupsinya monumen tugu anti korupsi

di Pekanbaru. Lebih jauh dari itu, masing-masing perbuatan terdakwa termasuk korupsi politik. Salah satu bentuk korupsi politik adalah penerimaan dana-dana yang tidak terbuka sehingga bersifat ilegal dimana penerima bisa berupa individu, partai atau kampanye pemilihan.

Modus operandi dan dampak dari perilaku korupsi politik lebih kompleks dibanding rasuah yang telah dilaksanakan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik, dampaknya bernilai negatif yang dapat merusak tata kehidupan negara, menghambat atau menggerus pembangunan serta menabrak hakikat rakyat di negara yang bersangkutan (Alkostar, 2009, hal. 155).

Sebagai asumsi awal pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik masing-masing terdakwa dalam perkara ini dapat dikemukakan bahwa, hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan dengan pertimbangan hakim non yuridis. Pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dua kategori. Kategori pertama dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis (Muhammad, 2006, hal. 124).

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam amar putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan

sebagai pertimbangan yuridis adalah dilihat dari isi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan dari terdakwa, keterangan dari saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni latar belakang peraturan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor dari agama terdakwa itu sendiri.

Tujuan dilakukannya pertimbangan hukum oleh majlis hakim agar dapat menselaraskan terhadap hukuman yang dilaksanakan dari masing-masing orang yang melakukan kejahatan, bersamaan akibat yang sudah dilakukan mulai tindak pidana telah terjadi beserta sanksi hukumannya. Dengan demikian, maka majlis hakim akan mempertimbangkannya. Harus diingat bahwa, dalam bukunya (Marpaung L. , 2014, hal. 149) pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang diuraikan diatas, maka majlis hakim Mahkamah Agung pada perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 memutuskan atau mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikuruhkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa I. Johar Firdaus tetap berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya Terdakwa II. Suparman ditahan.

Didalam Pasal 197 huruf e KUHPidana salah satu yang harus dimuat dalam surta putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal pemberantasan rasuah.

Yang termuat didalam amar majlis hakim Nomor: 2233k/pid.sus/2017, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum tercapainya rasa keadilan. Karena, menurut penulis hakim dalam memutuskan pidana tambahan Pasal 10

huruf b angka 1 KUHPidana yang berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam konteks dari putusan ini adalah hak politik (hak untuk dipilih) dalam jabatan publik dalam amar putusannya berbunyi: “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Johar Firdaus dan Terdakwa II. Suparman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya”, ternilai tidak mengacu pada Pasal 38 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan”.

Jika diamati lebih lanjut berdasarkan putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 oleh majlis hakim menjatuhkan masing-masing terdakwa pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Jika mengacu pada Pasal 38 ayat (2) KUHP bahwasanya “pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.” Artinya, jika mengacu pada pasal Pasal 38 ayat (2) KUHP tersebut pidana tambahan kepada masing-masing dari terdakwa yang berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keluarnya amar putusan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017.

Dengan mengamati dari serangkaian amar putusan hakim tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih adalah sebuah kewenangan dan sebuah kerancuan, karena vonis pidana tambahan yang diputuskan oleh majlis hakim berupa pencabutan hak untuk dipilih tersebut tidak mengacu

sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) KUHPidana. Menurut penulis, seharusnya majlis hakim atau pengadilan untuk memutuskan hukuman pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dalam jabatan publik harus berpedoman pada pasal 38 ayat (2) KUHPidana yang mana pencabutan hak berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan, artinya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 bukan terhitung sejak pada terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Karena jika dilihat dari pidana pokok terdakwa adalah 6 (enam) tahun sedangkan pidana tambahannya adalah 5 (lima) tahun, jika mengacu pada Pasal 38 ayat (2) KUHP masing-masing terdakwa tidak menjalani masa pidana tambahan setelah masing-masing terdakwa selesai melaksanakan masa hukuman pidana pokok.

Didalam bukunya (Ellidar chaidir dan Suparto, 2017, hal. 5) imparsialitas hakim haruslah terlihat dengan konkrit gagasannya, bahwa sesungguhnya para hakim akan memberikan amar putusan dan dasar hukum yang relevan sesuai dengan fakta dan hukum dimuka persidangan, bukan malah berdasarkan keterkaitan dengan suatu pihak yang berperkara, bukan pula menjadi pemutus perkaranya sendiri. Imparsialitas proses pada persidangan hanya bisa dilakukan, jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara, maka oleh sebab itu jika hakim tidak bisa bersikap netral atau tidak berpihak dan amar putusnya memiliki kerancuan atas dasar hukum maka seharusnya mengundurkan diri dari proses persidangan jika dilanjutkan akan memunculkan potensi imparsialitas.

Doktrin hukum dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa. Bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya atau seorang hakim menggunakan asas proporsionalitas atas tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengingat untuk mendukung upaya pemerintah menegakkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean govermance*) dan tidak menodai nilai-nilai demokrasi dan hak-hak rakyat sehingga intuisi rakyat terhadap lembaga DPRD menjadi percaya (*public trust*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam perkara Nomor: 2233 K/Pid.Sus/2017 yang dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan Bupati Rokan Hulu/Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dicabutnya hak politik dapat di implementasikan sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi, misalnya ditinjau dari pelaksanaan yang terjadi selama ini untuk tindak pidana korupsi, dan ppidanaan. Tuntutan dicabutnya hak politik terkhusus diarahkan kepada terdakwa bagi yang melakukan perbuatan rasuah yang memiliki profesi sebagai pejabat publik atau pegawai pemerintahan yang memegang jabatan penting dan strategis. Meningat klasifikasi dicabutnya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih sebagai pidana tambahan, hingga vonis pidana tambahan terhadap

pencabutan hak politik mempunyai sifat fakultatif/pilihan. Artinya, majlis hakim atau pengadilan mempunyai hak proegratif untuk memvonis atau tidak memvonis hukuman pidana tambahan tersebut. Adapun parameter yang digunakan oleh majlis hakim untuk menetapkan perlu atau tidaknya vonis pidana tambahan yang berupa pencabutan hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (hak politik), yaitu dengan cara memperhatikan dari kedudukan atau jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana rasuah, modus operandi dari kejahatan yang sudah dilakukan dan melihat dampak perekonomian yang ditimbulkan bagi rakyat.

2. Pertimbangan hukum dari majlis hakim yang memutuskan pencabutan hak politik bagi terpidana kasus korupsi dalam perkara Nomor: 2233K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa terlebih dahulu telah di pertimbangkan dengan segala fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan barang bukti di persidangan. Sehingga dapat membuktikan kesalahannya yang di dakwakan kepada terdakwa. Terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ketika di muka persidangan sebelum memvonis terdakwa bersalah atau tidak bersalah, yang nantinya akan menjadi bahan untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga rasa keadilan bagi rakyat.

B. Saran

1. Harapannya agar pidana tambahan yang berupa dicabutnya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih (hak politik) tidak dilihat seperti penjatuhan pidana yang tidak sembarangan, dan dapat memberikan efek jera untuk setiap orang yang melakukan kejahatan, khususnya untuk mereka yang divonis pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga, penting untuk dilakukannya revisi terhadap jangka waktu pencabutan hak dan mulai berlaku pencabutan hak dapat dijalankan pada hari putusan hakim seperti yang telah tertulis pada pasal 38 ayat (2) KUHPidana. Terkhusus mengenai mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu dapat dijalankan pada hari putusan hakim bagi terpidana yang dijatuhi pidana pokok.
2. Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berhasil sebagai terobosan yang baru dalam upaya pemberantasan rasuah di Indonesia terkhusus di Provinsi Riau yang dilakukan oleh pejabat publik, setelah dilaksanakannya revisi yang tujuan untuk lebih jelas terhadap mulai berlakunya pencabutan hak dapat dijalankan pada hari putusan hakim sebagaimana yang telah diuraikan pada poin pertama yang diatas. Perangkat para penegak hukum sepatutnya mempunyai parameter yang jelas dan terang untuk menetapkan hukuman pidana tambahan yang berupa pencabutan hak politik kepada terdakwa dengan harapan terwujudnya suatu kepastian hukum di tengah-tengah rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.Z Abidin Farid dan Andi Hamzah. (2008). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Adji, I. S. (2006). *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Alatas, S. h. (1996). *Sosiologi korupsi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Alkostar, A. (2009). *Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern*. Yogyakarta: fakultas hukum universitas islam indonesia.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif, B. N. (2014). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Artidjo. (2000). *Negara tanpa hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2004). *sekilas masalah korupsi aspek nasional dan aspek international*. bandung: mandar maju.
- Djaja, E. (2013). *Memberantas korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar grafika.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar hukum indonesia*. jakarta: raja grafindo persada.
- Djamali, R. A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djoko prakoso, dkk. (1987). *kejahatan -kejahatb yang merugikan dan membahayakan negara*. Jakarta: PT bina aksara.

Fahrojih, I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.

Farid, A. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Farid, A. d. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gultom, M. (2018). *Suatu analisis tentang tindak pidana korupsi di indonesia* . Bandung: Refika Aditama Bandung.

Hadikusuma, H. (2013). *Bahasa hukum indonesia*. Bandung: Alumni.

Hafil, M. (2014). *MA Cabut Hak Politik Rusli Zainal* . Pekanbaru: Republika.

Hafiz, J. (2013). *Korupsi perspektif HAN*. Jakarta: Sinar grafika.

Hamzah, A. (1985). *Delik-delik tersebar diluar KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, A. (1996). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT raja GRafindo.

Hartanti, e. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. jakarta: sinar grafika.

Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. jakarta: sinar grafika.

Huda, M. N. (2012). *Hukum Pidana Tindak Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Pekanbaru: UIR Press.

Huda, M. N. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. pekanbaru: fakultas hukum uir.

Huda, M. N. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Pekanbaru: Fakultas hukum UIR.

- Huda, m. n. (2017). *Percobaan, penyertaan dan gabungan delik dalam hukum pidana*. pekanbaru: forum kerakyatan.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kehakiman, D. (1981). *pedoman pelaksanaan KUHAP*. Jakarta: Yayasan pengayoman.
- Kholis, e. l. (2010). *pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*. jakarta: solusi publishing.
- Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Koeswadji, H. H. (1994). *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristian dan Yopi Gunawan. (2015). *tindak pidana korupsi kajian terhadap harmonisasi antara Hukum nasional dan The United convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Adithama Bandung.
- Lamintang, P. (1988). *hukum panitensier indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang, p. (1997). *dasar-dasar hukum pidana indonesia*. bandung: citra aditya bakti.
- Lamintang, P. (1997). *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-teori praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2014). *Proses pembuktian perkara pidana (penyelidikan & penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MD, M. (2015). *Politik Anas dicabut tak salah tapi berlebihan*. Jakarta: Viva.co.id.

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Pt Raja GRafindo.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Kejahatan jabatan & kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, D. (1988). *Hukum penitensir di Indonesia* . Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa media.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjohamidjo, M. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2006). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahmad, R.A (2019). *Hukum Acara Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada
- Rohim. (2011). *Modus operanditindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar grafika.
- Saifullah. (2018). *Dinamika Teori Hukum* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim. (2009). *Perkembangan Teori dalam ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Samosir, C. D. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa aulia.

- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. (2013). *Korupsi penyakit sosial yang mematikan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siswaningsih, Y. (2012). *20 Tahun Wajah HAM Indonesia*. Jakarta: Yayasan Yap Thiam Hien.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Semarang.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Surachmin dan Suhandi. (2012). *strategi dan teknik korupsi*. Jakarta: Sinar grafika.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Suyatno. (2005). *Korupsi, kolusi dan nepotisme*. Jakarta: Pustaka sinar harapan.
- Syamsudin, A. (2011). *tindak pidana khusus*. Jakarta: Pena amulti media.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. (2011). *Hukum Pidana: horizon baru pasca reformasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, B. (2014). *pidana dan pemedanaan* . Jakarta: Sinar grafika.
- Waluyo, B. (2016). *Pembarantasan tindak pidana korupsi (strategi dan optimaslisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yafiz, I. (2017). *Eksekusi Johar Firdaus dan Suparman*. pekanbaru: antara riau.

Zein, R. (1988). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Kamus

Jimmy, M. d. (2009). *kamus hukum*. surabaya: reality publisher.

M.Marwan, Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Gema Press.

Marhijanto, B. (1999). *Kamus lengkap bahasa indonesia masa kini*. surabaya: terbit terang.

Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

D. Jurnal dan Artikel

Ellidar chaidir dan Suparto. (2017). perlunya pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam rangka menjaga martabat dan kehormatannya. *UIr Law Review volume 01 nomor 02, 5*.

Hidayah, A. N. (2018). analisis aspek hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi. *Jurnal kosmik hukum*.

Sandiki, N. (2016). *tinjauan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan dalam perkara No:39/Pdt.G/2013/PN.Slk (studi kasus)*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Qadapi, M. (2017). analisis kriminologi terjadinya korupsi gaji pegawai negeri sipil fiktifdi pemerintahan kabupaten Lampung. *Jurnal fakultas hukum*.

Wiarty, J. (2017). Langkah untuk mengembalakan kerugian negara (perspektif analisis terhadap hukum). *UIR Law Review Volume 01 nomor 01, 2*.

E. Internet

<http://republika.co.id/berita/ma-cabut-hak-politik-rusli-zainal>, diakses tanggal 18 November 2014.

<http://tribunnews.com/nasional/2013/12/20/pro-kontra-pencabutan-hak-politik-setya-novanto>, diakses tanggal 24 April 2018.

<http://www.antarariau.com/berita/eksekusi-johar-firdaus-dan-suparman>, diakses tanggal 5 Desember 2017.

<https://www.detik.com/berita/putusan-sudah-ikhrah-pasangan-romi-herton-masyito-dieksekusi> . diakses tanggal 10 September 2015.